

**IMPLEMENTASI PROGRAM DESAIN BESAR PERTANIAN
PERKOTAAN (2018 – 2030) DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

SKRIPSI

Program Sarjana (S.1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

NAZBIL HAQ GEVIN KUSUMA

2106016072

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : NAZBIL HAQ GEVIN KUSUMA


NIM : 2106016072

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM DESAIN BESAR PERTANIAN
PERKOTAAN 2018 - 2030 DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN
PANGAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dengan ini telah saya setuju mohon agar segera diujikan, demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 07 Maret 2025


Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM DESAIN BESAR PERTANIAN PERKOTAAN 2018 - 2030 DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Disusun Oleh:

Nazbil Haq Gevin Kusuma

2106016072

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 19 Maret 2025 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua Sidang

Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Sekretaris Sidang

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

Penguji I

H. Drs. Nur Syamsudin, M.A.

NIP. 196805051995031002

Pembimbing

Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan Ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam nya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya disebutkan di daftar pusaka.

Semarang, 07 Maret 2025



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nazbil Haq Gevin Kusuma".

Nazbil Haq Gevin Kusuma
NIM._20106016072

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'Alamiin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Program Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara”. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita pengikutnya tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya kelak.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak hal yang mesti diperbaiki karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun, atas izin Allah SWT, dukungan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Moh. Hasan, M.Ag., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Mentor yang telah memberikan moral serta saran bagi penulis selama perkuliahan.
5. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Masrohatun, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.

8. Nur Syamsudin M.A., selaku Dosen Wali yang sering membantu penulis terkait skripsi serta saran bagi penulis.
9. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Mentor yang sering memberi masukan serta motivasi bagi penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Rekan-Rekan PPL serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
12. Rekan-Rekan Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya yang telah membantu penulis melakukan penelitian.
13. Ayahanda Nova Dwi Kusuma S.E. dan Ibunda Neng Ida Roswati selaku kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, dan menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Nevaline Davina Kusuma dan Neolova Nafeeza Kusuma selaku Adinda penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Marma Aryaningrum Resmiati yang telah menemani ketika penulis sedang kebingungan, membantu ketika penulis merasa kesulitan, serta memberikan dukungan ketika penulis sedang berada di titik terendah selama penulis menyusun skripsi ini.
16. Teman-teman Angkatan 2021 FISIP UIN Walisongo, Ilmu Politik 21, Ilmu Politik B dan PJ kelas Politik B (Axel, Patricia), KPS. Bhinneka 2021, KPS Bhinneka 2022, DEMA FISIP 2022, Partai Kebangkitan Mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fisip 2021, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UIN Walisongo 2021, DEMA UIN WALISONGO 2024, Himpunan Mahasiswa Jakarta dan Jawa Barat Banten,

dan Kuliah Kerja Nyata Misi Inisiatif Terprogram Posko 85 Desa Brangsong yang telah menemani perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

17. Sahabat dan orang-orang yang penulis sayangi Ridho Hendarto, Muhammad Fadli Alfarizky, Renaldy Agus, Khalil Gibran Abdel Nasser, Dimas Probo Yogo Suseno, Arya Pangestu, Akbar Putra Tama, Zaed Al Mukhairi, Nafil Athallah, Muhammad Reza Pratama, Rifaldi Ryan Fadhillah, Akmal Dwi Saputra, Raka Adul serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga laporan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan ke depannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Maret 2025

Penulis



Nazbil Haq Gevin Kusuma
NIM. 2106016072

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nova Dwi Kusuma S.E. dan Ibunda Neng Ida Roswati, Serta Adinda tersayang Nevaline Davina Kusuma dan Neolova Nafeeza Kusuma serta teman seperjuangan selama hidup Marma Aryaningrum Resmiati yang selalu mencurahkan dan memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan perkuliahan penulis.

Atas nama almamater kebanggaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

“Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muss schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne unrein zu werden.”

“Sesungguhnya manusia adalah arus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut, untuk menerima arus tercemar tanpa menjadi kotor.”

Friedrich Nietzsche dalam *Also sprach Zarathustra*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjabarkan pertanian perkotaan khususnya pertanian padi di Kota Administrasi Jakarta yang dimana merupakan salah satu penghasil padi terluas dan terbesar di provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan luas 241 Hektare lahan pertanian komoditas padi di Kota Administrasi Jakarta Utara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana proses implementasi kebijakan, isi dari kebijakan, ruang lingkup kebijakan program pertanian perkotaan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara menggunakan teori Merille S Grindle serta dampaknya.

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam kualitatif ialah penafsiran realita sosial politik yang meletakkan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk menggali dan memahami data-data yang bersifat deskriptif yang dikumpulkan dari proses observasi lapangan, *indepth interview* dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ialah pemerintah melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian mewadahi askes Gerakan pertanian melalui Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya yang dimana terimplementasi dengan baik melalui Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 yang berpedoman pada Konsep Pertanian Perkotaan 2018-2030 dimana Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian menjadi implementor utama bagi program pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara

Kata Kunci : **Kebijakan Publik, Pertanian Perkotaan, Implementasi**

ABSTRACT

In this research, the author tries to describe urban agriculture, especially rice farming in the Jakarta Administrative City which is one of the largest and largest rice producers in the Special Region of Jakarta province with an area of 241 hectares of rice commodity farmland in North Jakarta Administrative City. Therefore, this research will discuss how the policy implementation process, the content of the policy, the scope of the urban farming program policy in realizing food security in the North Jakarta Administrative City using the Merille S Grindle theory and its impact.

The research method that the author uses is a qualitative method through a case study approach. Qualitative case studies are interpretations of socio-political realities that place researchers as research instruments to explore and understand descriptive data collected from the process of field observations, in-depth interviews and documentation.

The result of this research is that the government through the Agriculture Marine Food Security Sub-Department accommodates access to the agricultural movement through the Rorotan Jaya Farmer Group Association which is well implemented through Mayor Instruction Number 2 of 2022 which is guided by the 2018-2030 Urban Agriculture Concept where the Agriculture Marine Food Security Sub-Department is the main implementor for urban agriculture programs in the North Jakarta Administrative City.

Keywords: Public Policy, Urban Agriculture, Implementation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat praktis	8
E. Kajian Pustaka	8
1. Urban Farming	9
2. Ketahanan Pangan Perkotaan.....	10
3. Implementasi <i>Urban Farming</i>	11
F. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber dan Jenis Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
KERANGKA TEORI	19

A. Konsep Urban Farming	19
1. Definisi <i>Urban Farming</i>	19
2. Prinsip Dasar <i>Urban Farming</i>	19
B. Konsep Ketahanan Pangan	20
1. Urgensi Ketahanan Pangan	20
B. Teori Implementasi.....	21
BAB III	25
LANDSCAPE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN PERTANIAN PERKOTAAN	25
A. Kota Administrasi Jakarta Utara	25
1. Kondisi Umum	25
2. Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara	26
3. Kondisi Demografis	30
B. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.....	33
C. Desain Besar Pertanian Perkotaan	36
D. Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara	40
BAB IV	45
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN KOTA DI ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	45
A. Kebijakan <i>Urban Farming</i> di Kota Administrasi Jakarta Utara.....	45
B. Implementasi Kebijakan (<i>Grand Design</i> Pertanian Perkotaan 2018 2030).....	50
1. Isi Kebijakan (Content Of Policy).....	52
2. Tipe Manfaat (Type Of Benefits).....	55
4. Pelaksana Program (Program Implementors)	62
5. Sumber Daya Yang Digunakan (<i>Resource Committed</i>).....	65
BAB V	68
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	68
A. Kekuasaan Kebijakan (<i>Power</i>)	68
B. Kepentingan Aktor Kebijakan (<i>Actor Interests</i>).....	69
C. Strategi Aktor Kebijakan	71

D. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (<i>Institution and Regime Characteristic</i>).....	74
E. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (<i>Responsiveness and Compliance</i>) .	76
BAB VI	77
DAMPAK KEBIJAKAN <i>URBAN FARMING</i> KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN.....	77
A. Gapoktan Menjadi Katalisator Terhadap Para Petani di Kota Administrasi Jakarta Utara	77
B. Distribusi Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah Khusus Jakarta.....	78
C. Sinergi Badan Usaha Milik Daerah Serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	79
BAB VII.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 3.3	26
Tabel 3.4	27
Tabel 3.5	29
Tabel 3.6	30
Tabel 3.7	31
Tabel 3.8	32
Tabel 3.9	32
Tabel 3.10	33
Tabel 3.11	33
Tabel 3.12	38
Tabel 3.13	41
Tabel 3.14	41
Tabel 3.15	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Gambar 1.2	3
Gambar 2.3	22
Gambar 3.4	25
Gambar 3.5	25
Gambar 3.6	40
Gambar 3.7	41
Gambar 3.8	43
Gambar 4.9	47
Gambar 4.10	48
Gambar 4.11	50
Gambar 4.12	51
Gambar 4.13	52
Gambar 4.14	54
Gambar 4.15	57
Gambar 5.16	61
Gambar 5.17	63
Gambar 5.18	64
Gambar 5.19	64
Gambar 6.20	70
Gambar 6.21	71
Gambar 7.22	78
Gambar 7.23	79
Gambar 7.24	79
Gambar 7.25	80
Gambar 7.26	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian ialah pilar utama untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Maulana, dkk (2023). Ketahanan pangan dan kestabilan harganya merupakan salah satu tantangan ekonomi Indonesia. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “keadaan ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi, yang memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat” (FAO, 2022). Dalam situasi di mana populasi terus meningkat pesat dan area permukiman meluas, semakin sulit bagi masyarakat untuk melakukan pertanian. *Urban Farming* menjadi semakin populer di kalangan masyarakat, dengan warga setempat ikut serta dalam produksi pangan di perkotaan. Tindakan ini diambil sehingga tidak berketergantungan pasokan pangan dari luar kota serta juga untuk menyediakan aksesibilitas yang mumpuni terhadap pangan yang berkualitas (Soedarto & Ainiyah, 2022).

Menurut data dari “Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Tahun 2024” yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan penduduk Indonesia untuk kategori pangan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dalam kelompok makanan penduduk Indonesia pada 2019 mencapai Rp 572.551. Jumlah tersebut kemudian meningkat lebih dari seratus ribu rupiah menjadi Rp 711.282 pada 2024. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta.

BPS Provinsi DKI Jakarta melaporkan, rata-rata pengeluaran masyarakat Jakarta untuk konsumsi makanan sebesar Rp 953.321 pada 2022. Angka tersebut sedikit meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai Rp 923.932. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari sepuluh juta jiwa, Jakarta sudah pasti memerlukan bahan pangan yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi kebutuhan bahan pangan Jakarta semakin meningkat mengingat kota ini menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi, dari restoran sampai hotel. Misalnya kebutuhan beras. Masyarakat Jakarta diperkirakan membutuhkan sedikitnya 66.343 ton per bulan, atau 2.211 ton per hari. Jumlah tersebut berdasarkan data konsumsi beras rata-rata masyarakat Indonesia untuk kategori perkotaan yang mencapai 6,212 kilogram per bulan (Susenas


Maret 2024) serta data penduduk Jakarta yang mencapai 10.679.951 jiwa (BPS Juni 2023).

Keseriusan pemerintah dalam upaya memperbaiki kebutuhan pangan perkotaan melalui Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030 yang dimana tujuan dari desain besar ini ialah Jakarta Menjadi Pusat Inovasi dan Gerakan Pertanian Perkotaan serta tertuang pada kebijakan program Pertanian Perkotaan menurut Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan” dan juga diturunkan dengan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*). Selain mengeluarkan kebijakan pemerintah secara khusus menunjuk DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan) sebagai pelaksana kegiatan Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perikanan yang diatur pada PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 serta dengan bantuan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya, Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang disebut BUMD klaster Pangan (Yurianto, 2021). Menghasilkan produk dari hasil pertanian di Daerah Khusus Jakarta yang akan didistribusikan ke masyarakat dengan program Pasar Pangan Murah dengan menjual pangan subsidi demi mengatasi ketersediaan pangan di wilayah Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Utara khususnya dengan pasar murah yang didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Permasalahan ketahanan pangan tidak menutupi bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan sawah di Daerah Khusus Jakarta, Pertanian perkotaan merupakan jawaban atas ketahanan pangan terutama di wilayah perkotaan. Pertanian Perkotaan merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan (kembali) sumber daya alam dan limbah perkotaan, untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak (FAO, 2022). Bentuknya meliputi pertanian dan peternakan kecil-intensif, produksi pangan di perumahan, land sharing, taman-taman atap (rooftop gardens), rumah kaca di sekolah-sekolah, restoran yang terintegrasi dengan kebun, produksi pangan pada ruang publik, serta produksi sayuran dalam ruang vertikal (Ahmad & Annisa, 2020). Adapun potensi pertanian perkotaan terhadap perekonomian di Daerah Khusus Jakarta turut andil terhadap perekonomian Daerah Khusus Jakarta itu sendiri, yang dimana berkisar 0,1

persen dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010–2023 yang dapat dilihat di gambar berikut:


Gambar 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Distribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, 2010 - 2030



Sumber: BPS.go.id

Walaupun tergolong kecil hanya menyumbang sekitar 0,1 persen terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta, tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan selama periode 2019–2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menunjukkan perubahan yang dapat dilihat di gambar berikut:

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan PDRB Provinsi DKI Jakarta, 2019 – 2023



Sumber: BPS.go.id

Sektor ini menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan. Pada tahun 2020, ketika banyak sektor mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19, sektor pertanian justru tumbuh sebesar 0,49 persen. Ini menegaskan bahwa peran sektor ini relatif tangguh terutama di masa-masa krisis. Pertumbuhan ini membuktikan kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dengan memberikan kontribusi positif, bahkan ketika total PDRB DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar -2,39 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan sektor pertanian mencapai 4,14 persen, melampaui laju pertumbuhan total PDRB sebesar 3,55 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu bertahan dan turut andil dalam pemulihan ekonomi Daerah Khusus Jakarta.

Dengan ini Daerah Khusus Jakarta mempunyai sektor pertanian di tiap kota serta menyumbang terhadap laju di Daerah Khusus Jakarta yang Dimana terdapat lahan pertanian tiap komoditas di Daerah Khusus Jakarta salah satunya ialah padi yang terbagi tiap wilayah kota dengan jumlah sebesar 314 hektar, yang dimana salah satu penghasil padi terbesar di Daerah Khusus Jakarta ialah Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 241 Hektar. Adapun pembagian lahan pertanian di daerah khusus Jakarta dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.1 Luas Lahan Sawah serta Hasil Produksi Padi di Daerah Khusus Jakarta 2024

Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Hasil Produksi Padi
Kepulauan Seribu	-	
Jakarta Selatan	-	
Jakarta Pusat	-	
Jakarta Timur	45 Ha	251,17 Ton
Jakarta Barat	28 Ha	184,35 Ton
Jakarta Utara	241 Ha	2.238,76 Ton
Total	314 Ha	2.674,28 Ton

Sumber: BPS.go.id

Bisa disimpulkan dari tabel diatas, Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai lahan pertanian serta penghasil padi terbesar di Daerah Khusus Jakarta. Berdasarkan hasil Survei BPS Sensus Pertanian, pada tahun 2024 produksi tanaman padi sebanyak

2.238,76 ton GKG diikuti Jakarta Timur 251,17 ton GKG dan Jakarta Barat 184,35 ton GKG dengan ini bisa dikatakan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara adalah penghasil padi terbanyak dan mempunyai lahan terluas di Daerah Khusus Jakarta. Tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan penghasil beras terbanyak dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tabel 1.2 Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Hasil Produksi Beras Tahun 2023	Hasil Produksi Beras Tahun 2024
Kepulauan Seribu	-	-
Jakarta Selatan	-	-
Jakarta Pusat	-	-
Jakarta Timur	110,47 Ton	148,07 Ton
Jakarta Barat	106,82 Ton	108,67 Ton
Jakarta Utara	1.160,17 Ton	1.319,63 Ton
Total	1.377,46 Ton	1.576,37 Ton

Sumber: BPS.go.id

Dapat dilihat di tabel berikut dimana produksi beras terbesar tahun 2024 didominasi dari Jakarta Utara yakni 1.319,63 ton beras, bertambah 158,92 ton beras (13,69 persen) dibandingkan produksi tahun 2023. Pada periode yang sama, Jakarta Timur memproduksi padi setara 148,07 ton beras, atau naik 37,60 ton beras (34,04 persen). Produksi beras Jakarta Barat juga meningkat sebesar 1,85 ton beras (1,73 persen) bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 106,82 ton beras.

Dapat didefinisikan pertanian perkotaan adalah aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman, hewan dan ikan serta produk olahannya yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan. Program *Urban Farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi *concern* utama bagi pemerintah untuk pelaku usaha yang secara tidak langsung di respon oleh “Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)” peraturan tersebut bertujuan untuk melakukan

sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, pengawasan terhadap pelaku pertanian perkotaan.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara pada 1 Oktober 2024 dengan Penyuluh Bidang Pertanian DKPKP Jakarta Utara, Descrates Adam menyatakan:

“Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama memberikan fasilitas pertanian perkotaan, pembiayaan serta monitoring evaluasi bagi teman-teman poktan dan gapoktan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Antusiasme masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap program *Urban Farming* mendapatkan respon baik. Terbukti terdapat 528 anggota aktif dari 80 Kelompok Tani tersebar tiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara”. (Wawancara, Descrates, 1 Oktober 2024).

Kajian mengenai implementasi kebijakan *urban farming* ini bukanlah kajian satu satunya, melainkan telah dikaji oleh peneliti terdahulu dalam berbagai prespektif diantaranya hasil kajian dari Erfandy, dkk. (2019) dan Margareth, dkk. (2021). Pertanian Perkotaan bahwasanya telah diinisiasi banyak individu terlibat yang mencakup: pemerintah, sektor swasta, ataupun kelompok masyarakat (Gede & Putu, 2023). Sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar, seperti kemiskinan perkotaan, hilangnya lahan subur yang semakin meluas, serta ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, telah mendorong pengembangan konsep *urban farming* (Erfandy, Olivia, Redika, Dyah & Yusuf, 2019).

Urban farming hadir sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di lingkungan perkotaan dengan tujuan utama membantu penduduk kota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini tidak hanya berpotensi mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan, tetapi juga memungkinkan penduduk kota untuk memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi pada aspek lain dalam kehidupan mereka (Ammar, Fikri, Novi, 2021). Dengan demikian, *urban farming* bukan hanya berperan sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat kota secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditemukan kesamaan topik penelitian yang dikaji yaitu implementasi kebijakan *urban farming*. Namun terdapat

perbedaan fokus penelitian yang dapat dilihat, bahwa penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan *urban farming* dalam mewujudkan ketahanan pangan yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan teori serta pendekatan Marille S. Grindle.

Melihat dari kajian diatas, penulis terdorong dalam melangsungkan penelitian bertajuk “Implementasi Kebijakan Program *Urban Farming* Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara”. Serta dapat disimpulkan dari kajian latar belakang diatas Kota Administrasi Jakarta Utara berperan besar terhadap pertanian di perkotaan khususnya di Daerah Khusus Jakarta yang merupakan salah satu alasan peneliti mengambil subjek penelitian di Kota Administrasi Jakarta Utara. Serta bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai realitas yang terjadi dilapangan tentang implementasi kebijakan *urban farming* yang ada di kota Administrasi Jakarta Utara dan juga hubungan antara *actor of policy* yang mengimplementasikan kebijakan *urban farming* melalui pendekatan teori Merille S. Grindle yang menjadikan penulis dapat menganalisis akurat dan mendalam terkait implementasi kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilangsungkan dalam menjawab pertanyaan yang dipaparkan di latar belakang dengan itu rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Bagaimana isi program Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara?
2. Bagaimana ruang lingkup kebijakan dalam mempengaruhi Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 terhadap upaya menjaga ketahanan pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara?
3. Bagaimana dampak Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 terhadap ketahanan pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesudah rumusan permasalahan diidentifikasi oleh peneliti, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Mengetahui implementasi kebijakan program *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Menjaga Ketahanan Pangan

2. Mengetahui ruang lingkup dari kebijakan program *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Menjaga Ketahanan Pangan
3. Mengetahui Dampak dari kebijakan program *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Menjaga Ketahanan Pangan

D. Manfaat Penelitian

Melihat indentifikasi penelitian diatas, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yakni:

1. Manfaat teoritis

- a. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman serta membangun minat Masyarakat mengenai *Urban Farming*.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kapasitas menulis peneliti, baik dalam hal pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis, sekaligus memenuhi persyaratan tugas akhir dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

2. Manfaat praktis

- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan untuk menjadi dasar bagi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan *urban farming* sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan.
- c. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur dan menawarkan kontribusi yang bisa dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang implementasi kebijakan tentang *Urban Farming*.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang Implementasi Kebijakan Program *Urban Farming* ini bukanlah salah satu penelitian terbaru, oleh karena itu Peneliti berusaha menggali lebih dalam berbagai studi literatur terdahulu untuk memperkaya prespektif dan paradigma baru. Untuk mempermudah penelitian, peneliti mengkategorikan beberapa tema meliputi *Urban Farming*, Ketahanan Pangan dan Implementasi *Urban Farming*.

1. Urban Farming

Sebagai landasan penelitian ini, peneliti telah melakukan kurasi terhadap penelitian terdahulu yang berkenaan terhadap *Urban Farming*, di antaranya studi yang dilangsungkan oleh Gede dan Putu (2023), Zuwita (2023), Agus (2022), Ammar (2021). Penelitian pertama oleh Gede dan Putu (2023). Penelitian tersebut mencoba mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam program *Urban Farming* yaitu pemerintah, sektor swasta, hingga kelompok masyarakat. Sehingga saat ini kebijakan belum optimal karena adanya “*policy failure*” (kegagalan kebijakan) dan “*market failure*” (kegagalan pasar) kegagalan kebijakan tersebut disebabkan oleh kurangnya kebijakan yang sesuai terhadap kebutuhan pangan masyarakat. (Gede & Putu, 2023).

Serta penelitian yang dilakukan oleh Zuwita, dkk. (2023). Melihat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *urban farming* dapat meningkatkan akses pangan, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga (Zuwita, Yulianti, Mubarakah, 2023).

Serta yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Agus Danugroho (2022) Dari penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan urban farming sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah serta kebijakan yang strategis dan dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang (Agus, 2022).

Penelitian terakhir yang diteliti oleh Ammar, dkk (2021), temuan yang didapatkan dari studi ini menjabarkan *Urban Farming* ialah strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi serta penggunaan teknik seperti hidroponik dan akuaponik untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan (Ammar, Fikri, Novi, 2021).

Dapat disimpulkan dari tinjauan Pustaka diatas, bahwasanya penulisan skripsi ini didasari pada literatur yang diteliti terdahulu berkaitan tentang *urban farming*, penelitian diatas memiliki kesamaan topik dengan beberapa penelitian terdahulu. Keempat penelitian ini dikurasi sebagai acuan penelitian yang akan peneliti teliti. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda.

2. Ketahanan Pangan Perkotaan

Selanjutnya adalah terkait Ketahanan Pangan. Terdapat tiga penelitian yang membahas tentang ketahanan pangan sehingga peneliti gunakan menjadi kajian pustaka dari penulisan skripsi ini. Penelitian pertama yaitu literatur penelitian milik Riska, dkk (2020), penelitian milik Haryadi, dkk (2021), dan yang ketiga ialah artikel jurnal milik Fachri, dkk (2022), serta yang terakhir artikel jurnal milik Virginia, dkk (2021)

Di Kabupaten Banyumas, penelitian pertama yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga dilakukan oleh Riska dkk. (2020). Para peneliti menemukan bahwa pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk penelitian kedua, ketahanan pangan berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pencari nafkah dalam keluarga. Dan juga akses terhadap pangan semakin mudah akses terhadap pangan, semakin tinggi tingkat ketahanan pangannya. Serta yang terakhir ketersediaan lahan semakin banyak lahan yang dimiliki rumah tangga, akan kian besar tingkat ketahanan pangannya (Riska, Supriyadi & Dwiyanto, 2020).

Kemudian yang kedua adalah milik Haryadi, dkk (2021). Penelitian tersebut menemukan bahwa pandemi *Covid-19* telah berdampak yang signifikan pada ketahanan pangan di Indonesia. Dampak tersebut antara lain, Penurunan akses terhadap pangan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, penurunan produksi pangan akibat terganggunya rantai pasokan dan distribusi, peningkatan harga pangan pandemi *Covid-19* telah menyebabkan peningkatan harga pangan, akibat meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan. Penelitian ini membahas bagaimana mengatasi terhadap ketahanan pangan di Indonesia, yaitu memperkuat program bantuan sosial dalam mempermudah masyarakat miskin dan rentan untuk mencukupi keperluan pangannya serta memperlancar rantai pasokan dan distribusi pangan yang dilakukan pemerintah perlu memperlancar rantai pasokan dan distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata serta pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat (Haryadi, Dewi & Astuti 2021)

Yang ketiga artikel jurnal milik Fachri, dkk (2022) yang mengemukakan tentang perkuatan ketahanan pangan memperkuat ketahanan pangan nasional,

dengan cara pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan serta mengembangkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan juga meningkatkan diversifikasi pangan agar mengurangi ketergantungan terhadap beras (Fachri, Hidayat & Sari, 2022).

Dan yang terakhir artikel jurnal milik Virginia, dkk (2021) menyoroti bahwa ketahanan pangan merupakan sebuah sektor krusial dalam dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat serta peranan pemerintah untuk merealisasikan ketahanan pangan memiliki dua peran utama yaitu:

- 1) Operasi langsung, Pemerintah senantiasa berusaha memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*).
- 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan melakukan pemantauan keadaan pangan dan mengambil tindakan antisipatif seperti impor beras jika diperlukan (Virginia, Herman, Neni 2021).

Keempat penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas ketahanan pangan. Namun, penelitian ini terdapat perbedaan terkait apa yang diteliti. Penelitian diatas hanya membahas ketahanan pangan secara *general* sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan program *Urban Farming*.

3. Implementasi *Urban Farming*

Kemudian yang kedua adalah terkait Kebijakan *Urban Farming*. Pertama, artikel jurnal milik Erfandy, dkk. (2019), Serta artikel jurnal milik Margareth, dkk. (2021) Penelitian yang pertama adalah milik Erfandy, dkk. (2019) Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan program *urban farming* di Kota Surabaya telah dialihkan ke Dinas Pertanian. Program ini dilatarbelakangi oleh masalah seperti kemiskinan, pengurangan lahan pertanian, dan ketergantungan pangan. *Urban farming* sendiri dimulai pada tahun 2009 dan secara resmi dikelola oleh Dinas Pertanian sejak tahun 2010. (Erfandy, Olivia, Redika, Dyah & Yusuf, 2019).

Setelah itu artikel jurnal milik Margareth, dkk. (2021) Terdapat perbedaan dari jurnal sebelumnya dengan penelitian ini, Penelitian ini membawa

pemikiran prespektif *political ecology* untuk menganalisis implementasi *urban farming* di Kota Bandung. Studi ini menemukan bahwa terdapat dua model *urban farming* di Kota Bandung, yaitu Model *top-down* yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan melibatkan masyarakat sebagai peserta. Dan model *bottom-up* dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri tanpa dukungan pemerintah. Penelitian ini juga menemukan bahwa Beberapa faktor mendorong dan menghambat implementasi *urban farming* di Kota Bandung (Margareth, Oekan, Martha & Kinanti, 2021).

Berdasarkan hasil *literature review* diatas, Dapat disimpulkan bahwa ketiga artikel tersebut masih satu bahasan dengan penelitian yang peneliti tulis. Dengan mengacu ketiga penelitian diatas yang diharapkan agar penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program *Urban Farming* Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara” dapat mengidentifikasi hal-hal baru yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya .

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metodologi kualitatif metode penelitian kualitatif didefinisikan menurut Creswell (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang menyelidiki makna yang diberikan orang dan komunitas terhadap kejadian sosial tertentu. Lebih lanjut menurut Nagel dan White dalam Morissan (Morissan, 2015), penelitian kualitatif memiliki tujuan utama untuk memahami secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa tertentu. berbeda dengan penelitian kuantitatif yang seringkali bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian ke populasi yang lebih luas, penelitian kualitatif tidak selalu berorientasi pada generalisasi. Serta penelitian kualitatif juga tidak terlalu menekankan pada prediksi terhadap pola-pola yang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Stake dalam Creswell (2017), berpendapat bahwa studi kasus memberikan kesempatan bagi akademisi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap masalah atau kejadian tertentu. Dengan pendekatan ini, para peneliti dapat mengeksplorasi konteks secara lebih rinci, memahami berbagai dinamika yang ada, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa atau masalah yang sedang diteliti. Studi kasus

memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang dikaji, memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam. Dengan kata lain, peneliti akan menggali secara mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti akan mengumpulkan sejumlah besar data yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Dalam metode studi kasus ini, peneliti bertugas mengumpulkan banyak data untuk memahami sepenuhnya masalah yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan program pertanian perkotaan (*urban farming*) yang sudah diterapkan di Jakarta Utara dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti akan secara mendalam meneliti pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam program ini. Penelitian ini akan fokus keterlibatan pelaku terlibat dalam kebijakan ini. Serta, peneliti ingin mengetahui secara mendalam apa yang terjadi di lapangan oleh pelaku yang terlibat dalam kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif. Dalam penelitian ini, lokasi yang akan dilakukan pengamatan yaitu Kantor Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Sekretariat Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya, Kecamatan Clincing Kelurahan Rorotan

Salah satu jenis desain studi kasus adalah multi-kasus atau (Multiple Case) yang dimana menurut Salah satu jenis desain studi kasus adalah studi multi-kasus (multiplecase study). Menurut Baxter and Jack (2023) dalam penelitian studi multikasus, peneliti meneliti beberapa kasus untuk memahami persamaan dan perbedaan antar kasus yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Yin (2023) yang menyatakan bahwa tujuan studi multi-kasus adalah untuk mereplikasi temuan dalam kasus untuk kemudian ditarik perbandingan. Yin (2023) menambahkan bahwa desain studi multi-kasus digunakan untuk memprediksi hasil yang serupa (replikasi literal) atau memprediksi hasil yang kontras tetapi dengan alasan yang dapat diprediksi (replikasi teoritis). Demikian juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian studi multi-kasus untuk memungkinkan peneliti menemukan persamaan dan perbedaan mengenai kebijakan program urban farming terhadap ketahanan pangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti hendak memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini akan dijelaskan seperti berikut:

a) Sumber Data Primer

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, peneliti akan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Wawancara, observasi partisipan, dan tinjauan dokumen semuanya akan berkontribusi pada pengumpulan data primer untuk penelitian ini, yaitu Implementasi Kebijakan *Urban Farming* Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara. Data primer yang dipakai dalam penelitian ialah hasil wawancara dengan Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya, 4 PPL Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga. Peneliti dalam penelitian ini mengandalkan tinjauan pustaka dari jurnal, buku, dan karya ilmiah lain yang relevan sebagai sumber informasi sekunder untuk mendukung klaim mereka dan memberikan lebih banyak konteks dengan tema Implementasi Kebijakan *Urban Farming* Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Adapun data skunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal penelitian, artikel, informasi internet yang berhubungan dengan Urban Farming, serta dokumen yang digunakan dalam penelitian Kebijakan Instruksi Walikota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan Disetiap Wilayah Kecamatan Kelurahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, PP 68/2009, Menurut PP No. 25 tahun 1978, PERGUB DKI nomor 164 tahun 2007, PERGUB Nomor 57 Tahun 2022, Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan, PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi ialah sebuah metode dalam rangka menghimpun data. Menurut marshall “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”, dapat diartikan bahwa peneliti bisa mempelajari perilaku

dan makna perilaku tersebut melalui observasi (Sugiyono, 2013). Dengan ini Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa pada dasarnya teknik pengumpulan data memiliki 4 jenis meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Peneliti ini memakai teknik triangulasi data ialah melakukan penggabungan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi)

b) Wawancara

Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah melalui wawancara, yang melibatkan peneliti dan informan yang bertemu langsung. Untuk menggali lebih dalam masalah penelitian, perlu untuk menanyakan pandangan, pengalaman, dan keahlian informan. Wawancara memberikan peneliti banyak informasi yang lebih rinci daripada bentuk pengumpulan data lainnya (Creswell, 2017). Adapun informan yang peneliti maksud ialah DKPKP Jakarta Utara dan Kelompok Tani di Jakarta Utara.

c) Dokumentasi

Pada studi ini, teknik dokumentasi diterapkan dalam mendapatkan data berupa dokumen yang merekam peristiwa atau fenomena yang telah terjadi. Dokumen-dokumen ini bisa berformat artikel ilmiah, gambar, atau hasil karya lainnya. Sesuai dengan pendapat Sugiyono, penggunaan dokumen seperti foto, tulisan, atau hasil penelitian sebelumnya dapat meningkatkan validitas temuan penelitian. Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan ialah Kebijakan Instruksi Walikota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan Disetiap Wilayah Kecamatan Kelurahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, PP 68/2009, Menurut PP No. 25 tahun 1978, PERGUB DKI nomor 164 tahun 2007, PERGUB Nomor 57 Tahun 2022, Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan, PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.

G. Teknik Analisis Data

Pada studi kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari banyak referensi dan memanfaatkan beragam metode. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik di mana tidak ada informasi baru yang signifikan yang dapat diperoleh. Kondisi ini disebut dengan "data jenuh". Tujuannya yakni memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang dikaji. Menurut Bogdan "Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan

memungkinkan mereka untuk mempresentasikan apa yang telah mereka temukan kepada orang lain.” (Sugiyono, 2013).

Analisis data penelitian dilakukan secara akuntabel dengan mengumpulkan data untuk menjamin keabsahan simpulan penelitian. Dalam analisis data kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, data dikumpulkan hingga tidak diperlukan lagi (Sugiyono, 2013). Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Berikut penjabarannya:

a) Reduksi Data

Dalam analisis data, operasi reduksi data meliputi pemilihan, peringkasan, dan pemusatan perhatian pada hal-hal yang signifikan (Sugiyono, 2013). Peneliti akan membacakan hasil beberapa kali selama latihan ini. Operasi reduksi data akan berfungsi sebagai referensi bagi penyeleksi saat mereka memilih hasil data.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi atau dikategorikan menurut tujuan penelitian, kegiatan penyajian data dilakukan dalam analisis data. Dalam penelitian kualitatif, narasi digunakan untuk menampilkan data, bukan tabel, diagram, atau alat bantu visual lainnya (Sugiyono, 2013). Kutipan langsung dari narasumber akan digunakan oleh peneliti. Selain itu, untuk memberikan hasil penelitian yang benar, penelitian ini juga akan menyertakan data tambahan yang direduksi, seperti dokumentasi.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Proses ini melibatkan upaya untuk menemukan makna di balik data yang telah dikumpulkan dan memberikan penjelasan terhadap temuan-temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Saat melakukan penarikan kesimpulan, data yang dianalisis harus benar-benar mewakili fenomena yang diteliti dan valid. Kualitas data yang valid serta konsisten sejak awal penelitian akan berpengaruh terhadap keakuratan data yang dihasilkan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam menulis skripsi ini terdiri dari 5 bab skripsi, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertajuk “Implementasi Kebijakan Program Urban Farming Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara”. Adapun sistematika yang dimaksud ialah berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab 1 yang berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada bab 2 ini akan diuraikan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Serta, peneliti membagi penulisan menjadi sub-bab teori yang berkaitan dengan objek sebuah penelitian. Penulis akan menggunakan teori Implementasi menurut Merilee S Grindle.

BAB III: LANDSCAPE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN PERTANIAN PERKOTAAN

Peneliti mencoba menjelaskan mengenai tempat penelitian secara umum dan juga detail pada bab ini. Adapun penjelasan yang ditulis seperti Urban Farming di Jakarta Utara serta kebijakan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*).

BAB IV: PERTANIAN PERKOTAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Penulis akan menganalisis data yang didapat dari lapangan berdasarkan teori yang digunakan pada bab ini. BAB IV ini yang akan menjawab terkait bagaimana implementasi kebijakan Urban Farming. Kemudian juga dijelaskan mengenai bagaimana pola distribusi *Urban Farming* dapat mewujudkan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

BAB V: RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Penulis akan menjabarkan terkait ruang lingkup kebijakan yang mempengaruhi pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan teori Merille S Grindle tentang ruang lingkup dari kebijakan di pelaksanaan program kebijakan *Urban Farming*.

BAB VI: DAMPAK KEBIJAKAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN

Penulis akan menganalisis dampak dari kebijakan urban farming dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

BAB VII: PENUTUP

Bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari urban farming serta memberikan saran kepada para peneliti yang ingin mengambil topik penelitian yang sama.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Urban Farming

1. Definisi *Urban Farming*

Urban farming dalam artian yang lebih luas yaitu pendayagunaan pertanian kota mengaitkan antara pertanian, perikanan, dan peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sempit dan terbatas (Ernawati, 2021). *Urban Farming* atau pertanian perkotaan tidak hanya berkaitan tentang teknik penanaman tanaman tetapi lebih luas dari pada itu. Yang dimana *urban farming* merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan, dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan (kembali) sumber daya alam dan limbah perkotaan, untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak (FAO, 2022).

Pertanian Perkotaan meliputi proses yang direncanakan untuk memungkinkan petani memperoleh teknologi baru, meningkatkan pengetahuan teknis, serta mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan (Fadliliana, 2018). Proses ini penting untuk meningkatkan produksi pangan, meningkatkan pendapatan petani. Konsep ini juga mendorong petani untuk lebih memahami pentingnya penggunaan pupuk yang tepat, irigasi yang efisien, serta pengelolaan hasil pertanian yang baik. Meskipun demikian, modernisasi pertanian juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah resistensi dari petani yang telah terbiasa dengan metode tradisional. Banyak petani yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan berubah karena takut gagal atau merasa teknologi baru terlalu rumit (Tanzil, 2022)

2. Prinsip Dasar *Urban Farming*

Pada prakteknya pertanian perkotaan tidak hanya terkait dengan pemenuhan bahan pangan masyarakat diperkotaan, namun juga terkait erat dengan aspek lingkungan, kenyamanan, dan estetika keindahan. Oleh karena itu, pertanian perkotaan akan berdampak pada masyarakat dengan berbagai cara, mulai dari penyediaan sumber pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kebersihan atau kesehatan lingkungan, dan juga memberikan bentuk dan tatanan sebuah kota lebih nyaman dan asri. Berikut adalah prinsip dasar model pertanian perkotaan:

1. Hemat Lahan
2. Proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan
3. Komoditas bernilai ekonomi dan berdaya saing
4. Dukungan inovasi teknologi maju

Dengan prinsip dasar model pertanian yang disebutkan, ada beberapa persyaratan dari prinsip tersebut diantaranya:

1. Sesuai tata ruang kota dan tata ruang wilayah
2. Tidak merusak keindahan kota
3. Tidak menimbulkan masalah sosial akibat penggunaan lahan
4. Tidak menggunakan input kimiawi yang berlebihan
5. Tidak menerapkan cara budidaya yang mendorong degradasi lingkungan

3. Jenis-Jenis *Urban Farming*

Adapun jenis-jenis Pertanian Perkotaan yaitu tanaman yang dapat yaitu jenis sayuran hijau, herbal, umbi-umbian, buah-buahan dan juga tanaman hias. Jenis tanaman sayuran yang biasa diusahakan adalah selada pokcay, sawi, seledri, kucai, bayam, dan kangkung. Sementara itu, tanaman herbal yang dapat dibudidayakan adalah jahe, sereh, lengkuas dan peternakan meliputi peternakan ayam, kambing, sapi serta tanaman padi atau biasa di sebut *Orryza Stavia* (Gede, 2023)

B. Konsep Ketahanan Pangan

1. Urgensi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah isu prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada saat ini. Dapat dilihat dari PP 68/2009, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus berfokus pada pengembangan sumber daya pangan lokal yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi di mana setiap orang di setiap waktu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang stabil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan. Serta merupakan isu serius sehingga dibentuknya Badan Pangan Nasional oleh Perpres Nomor 66 Tahun 2021 serta merupakan isu strategis terhadap negara tentang ketahanan pangan yang dimana merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia melalui MBG (Makan Bergizi Gratis).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang dimana sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang stabil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, sesuai dengan preferensi budaya, guna menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Ketahanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan, yang bertujuan untuk menjamin akses bagi seluruh individu terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Serta dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 7 Tahun 2009). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dan juga Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 18 Tahun 2012) Pangan merupakan kebutuhan paling utama bagi setiap manusia untuk di konsumsi setiap harinya untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan maka diperlukan ketahanan pangan.


Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumah tangga yaitu kronis dan transitory (Virginia, Herman, Neni 2021).

B. Teori Implementasi

Grindle berpendapat kebijakan implementasi ialah *“policy implementation is a function of program implementation and is dependent upon its outcome. As a consequence, the study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete action program that have been designed as a means of achieving broader policy goals”*. Dengan ini Menurut Grindle

implementasi kebijakan ialah sebuah langkah keterlibatan aktivitas politik serta administrasi yang dimana isi nya menjabarkan arah dan target yang rinci dan menjadikannya bisa diproses (Grindle, 2017).

Gambar 2.3 Teori Implementasi Grindle



Sumber : (Grindle, 2017, hal. 11)

Teori ini digaris bawahi oleh dua variabel yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dari kedua variabel tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar bobot perubahan kebijakan yang dimaksudkan, seberapa spesifik kebijakan tersebut mengenai pelaksana kebijakan, berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung program, dan seberapa besar bobot perubahan kebijakan yang dimaksudkan relatif terhadap kepentingan kelompok sasaran (Subarsono, 2011).

Variabel pertama yaitu isi dari kebijakan (*content of policy*), variabel ini mempunyai 6 indikator yang difungsikan menjadi instrumen dalam menganalisis sebuah kebijakan, yaitu:

- 3) Indikator pertama berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kepentingan atau keinginan kelompok sasaran. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan dapat mengakomodasi kepentingan kelompok sasaran, di

mana semakin besar kepentingan yang diakomodasi, semakin mudah pula implementasi kebijakan tersebut.

- 4) Indikator kedua berhubungan dengan jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran dalam kebijakan tersebut. Manfaat yang diberikan harus sesuai dengan harapan dan kepentingan kelompok sasaran, agar kebijakan tersebut dianggap berhasil oleh mereka.
- 5) Indikator ketiga menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengarah pada perubahan yang diinginkan. Hal ini mengukur seberapa besar peralihan yang dapat tercapai melalui penerapan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 6) Indikator keempat berkaitan dengan kesesuaian lokasi atau tempat pelaksanaan kebijakan. Indikator ini menekankan pentingnya penunjukan implementor yang jelas dan tepat, serta memastikan bahwa pelaksana kebijakan yang dipilih sesuai dengan tujuan kebijakan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.
- 7) Indikator kelima menilai ketepatan dalam pemilihan pelaksana kebijakan yang dipilih, sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pemilihan pelaksana yang tepat akan memperlancar proses implementasi kebijakan.
- 8) Indikator keenam berhubungan dengan sejauh mana dukungan dan akses terhadap sumber daya, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan kompetensi, dapat mendukung implementasi kebijakan. Kebijakan akan lebih mudah terlaksana jika ada dukungan yang cukup dalam hal sumber daya yang diperlukan (Suharno, 2013).

Variabel terakhir ialah konteks implementasi kebijakan (*context of implementation*) memiliki tiga dimensi utama, yaitu relasi kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang turut serta pada proses implementasi. Menurut Grindle, implementasi kebijakan seringkali memicu konflik kepentingan karena proses ini melibatkan perebutan akses terhadap sumber daya yang terbatas, yang dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan rezim yang tengah berlangsung (Grindle, 2017).

Menurut Grindle kebijakan implementasi sangat mengutamakan pada model ini melihat secara mendalam mengenai siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut (*implementor*), apa yang ingin dicapai melalui kebijakan (sasaran),

serta berbagai pertentangan kepentingan yang sering muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Grindle, 2017).

Yang membuat model Grindle menonjol adalah pemahamannya yang komprehensif tentang konteks kebijakan, termasuk rincian tentang mereka yang akan menerapkan kebijakan, mereka yang akan menerima implementasi kebijakan, zona konflik potensial antara aktor-aktor ini, dan keadaan unik seputar sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan (Joko, 2020). Merujuk pada pemaparan diatas dalam peneliti akan menggunakan model Merilee S. Grindle untuk menganalisis implementasi kebijakan Instruksi Walikota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022.

BAB III


LANDSCAPE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN PERTANIAN PERKOTAAN

A. Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Kondisi Umum

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu dari 5 kota administrasi di Indonesia yang dimana pembagian wilayah administratif dibawah provinsi yaitu provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terletak di sisi utara daratan Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki populasi sebanyak 1.873.064 dengan kepadatan penduduk 12.723,48 jiwa/km². Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Bekasi di sebelah timur, dengan Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur di sebelah selatan, serta Kota Tangerang dan Jakarta Pusat di di sebelah barat.

Gambar 3.4 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara



Sumber: Data.go.id

2. Geografis Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pusat ekonomi di Indonesia terutama dalam aktivitas perdagangan serta logistik di Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat dikatakan bahwa kestrategisan nya kota ini yang dimana sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa menjadikanya kota dengan pelabuhan terbesar di Indonesia serta menjadikanya daerah penyangga perekonomian di Nusantara khususnya daerah - daerah perbatasan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai Laut Jawa dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat.yang dijabarkan di tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbatasan Kota Administrasi Jakarta Utara

Perbatasan Kota Administrasi Jakarta Utara	
Utara	Laut Jawa
Timur	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Barat	Kabupaten Tangerang, Banten
Selatan	Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur

Sumber: BPS.go.id

Letak geografis Kota Administrasi Jakarta Utara dapat terlihat pada $106^{\circ}20'00''$ Bujur Timur dan $06^{\circ}10'00''$ Lintang Selatan yang dimana berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2009 Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 146,66 Km² atau mencapai 22,06% dari luas total wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s/d 10 km dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 s/d 2 meter dari tempat tertentu berada di bawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa/empang air payau.

Serta keunikan merupakan wilayah dengan lahan sawah terluas di Daerah Khusus Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki lahan sawah seluas 241 hektar dan merupakan wilayah dengan lahan sawah terluas di Daerah Khusus Jakarta. Adapun secara administratif terdiri dari 6 Kecamatan serta 31 Kelurahan. Yang dimana pusat pemerintahan kota terletak di Kecamatan Koja, adapun kecamatan lainnya serta kelurahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.4 Pembagian Kecamatan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Pembagian Kecamatan Kelurahan			
Luas Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
39,70 km ²	Cilincing	7	Cilincing Kalibaru Marunda Rorotan Semper Barat Semper Timur Sukapura
14,87 km ²	Kelapa Gading	3	Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Timur Pegangsaan Dua
12,25 km ²	Koja	6	Koja Lagoa Rawa Badak Selatan Rawa Badak Utara Tugu Selatan Tugu Utara

Luas Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
11,92 km ²	Pademangan	3	Ancol Pademangan Barat Pademangan Timur
45,41 km ²	Penjaringan	5	Kamal Muara Kapuk Muara Pejagalan Penjaringan Pluit
22,52 km ²	Tanjung Priok	7	Kebon Bawang Papanggo Sungai Bambu Sunter Agung Sunter Jaya Tanjung Priok Warakas
146,66 km ²	TOTAL		31

Sumber: jakarta.go.id

Adapun wilayah terluas di pegang oleh kecamatan Penjaringan dengan luas 45,41 km² yang dimana memakan 31 persen dari cakupan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta kelurahan yang terluas di kecamatan Penjaringan yaitu kelurahan Kamal Muara dengan luas 10,53 km² yang memakan 29,7 persen dari kecamatan Penjaringan serta kelurahan terkecil Pejagalan dengan luas 3,23 km² yang memakan 9,11 persen dari cakupan luas kecamatan Penjaringan. Serta disusul kecamatan Clincing dengan luas wilayah 39,70 km² dengan memakan luas 27 persen dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta untuk kelurahan yang terluas di kecamatan Clincing yaitu kelurahan Rorotan dengan luas 10,64 km² yang memakan 25,69 persen dari kecamatan Clincing serta kelurahan terkecil Kalibaru dengan luas 2,47 km² yang memakan 5,96 persen dari cakupan luas kecamatan Clincing.

Disusul kecamatan Tanjung Priok dengan luas wilayah 22,52 km² dengan memakan luas 16 persen dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta untuk kelurahan yang terluas di kecamatan Tanjung Priok yaitu kelurahan Sunter Agung dengan luas 7,02 km² serta kelurahan terkecil Warakas dengan luas 1,09 km². Dilanjutkan kecamatan Kelapa Gading dengan luas 14,87 km² yang dimana memakan 10 persen dari cakupan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta kelurahan yang terluas di kecamatan Kelapa Gading yaitu kelurahan Pegangsaan Dua dengan luas 10,53 km² yang memakan 6,82 persen dari kecamatan Penjaringan serta kelurahan terkecil Kelapa Gading Timur dengan luas 3,55 km² yang memakan 23,89 persen dari cakupan luas kecamatan Kelapa Gading.

Selanjutnya yang dimana merupakan Ibukota dari Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu kecamatan Koja dengan luas 12,25 km² yang dimana memakan 8 persen dari cakupan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta kelurahan yang terluas di kecamatan Koja yaitu kelurahan Koja dengan luas 3,27 km² yang memakan 27,2 persen dari kecamatan Koja serta kelurahan terkecil Rawa Badak Selatan dengan luas 1,01 km² yang memakan 8,34 persen dari cakupan luas kecamatan Koja. Serta yang terakhir dan terkecil ialah kecamatan Pademangan dengan luas 11,92 km² yang dimana memakan 8 persen dari cakupan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta kelurahan yang terluas di kecamatan Pademangan yaitu kelurahan Ancol dengan luas 5,77 km² yang memakan 49,23 persen dari kecamatan Pademangan serta kelurahan terkecil Pademangan Timur dengan luas 3,35 km² yang memakan 22,18 persen dari cakupan luas kecamatan Pademangan. Adapun data data terkait dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.5 Presentase Luas Cakupan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan	Presentase Luas Cakupan Kecamatan Dari Kota Administrasi Jakarta Utara
Penjaringan	31 %
Clincing	27 %
Tanjung Priok	16 %
Kelapa Gading	10 %
Koja	8 %

Kecamatan	Presentase Luas Cakupan Kecamatan Dari Kota Administrasi Jakarta Utara
Pademangan	8 %
Total	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2012

3. Kondisi Demografis

Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Sedangkan kondisi demografis merupakan informasi atau data statistik kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam sebuah suatu wilayah yang usia, jenis kelamin, dan ras, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Dalam Satuan Ribu)
Penjaringan	314.187
Cilincing	440.640
Tanjung Priok	404.529
Kelapa Gading	136.984
Koja	340.995
Pademangan	164.668
Total	1.801.963

Sumber BPS.go.id

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-9 Tahun	147.464	92.475	216.903
10-29 Tahun	292.705	279.633	572.338
30-39 Tahun	156.895	152.032	308.927
40-49 Tahun	137.563	133.770	271.333

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
50-59 Tahun	93.716	92.712	185.888
60-69 Tahun	52.707	55.750	108.457
70-74 Tahun	10.532	11.611	22.143
75+ Tahun	9.760	12.570	22.330
TOTAL	903.199	900.657	1.801.963

Sumber: BPS.go.id

Menurut data tabel Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara, secara keseluruhan jumlah penduduk Kota Jakarta Utara sebanyak 1.801,963 jiwa yang terbagi dalam dua kelompok gender yakni laki-laki dengan 903,199 jiwa dan perempuan dengan 900,657 jiwa pada tahun 2023. Penduduk Jakarta Utara tersebar di beberapa wilayah kecamatan yakni Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing dengan ini dapat disimpulkan dari data data diatas bahwa kepadatan penduduk yang sekarang mencapai 13.099,47 per km² di tahun 2023 yang dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 3.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²
Penjaringan	8.852,83
Cilincing	11.688,06
Tanjung Priok	16.097,45
Kelapa Gading	8.497,77
Koja	25.829,92
Pademangan	16.599,60
Total	13.099,47

Sumber: BPS.go.id

Dapat dilihat dari data-data diatas tentang populasi dari Kota Administrasi Jakarta Utara serta kepadatan penduduk tidak menutup kemungkinan bahwa ada masalah sosial yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu pengangguran.

Dikarenakan jumlah populasi yang masih belum terserap ketenaga kerjanya secara optimal oleh lapangan pekerjaan maka menyebabkan banyaknya pengangguran yang dimana hal ini dikarenakan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga menjadikan tingkat pengangguran di Kota Administrasi Jakarta Utara tidak bisa di hindari (Erina, 2023). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data sebagai berikut:

Tabel 3.9 Angkatan Kerja di Jakarta Utara 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2024 (Ribuan Orang)
Angkatan Kerja	949,76
Bekerja	891,02
Pengangguran	58,74
Bukan Angkatan Kerja	451,67

Sumber: BPS.go.id

Dapat dilihat dari data diatas bahwa komposisi angkatan kerja di Jakarta Utara pada Agustus 2024 terdiri dari 891 ribu penduduk yang bekerja dan 59 ribu orang pengangguran. Yang dimana angkatan kerja ialah penduduk usia produktif untuk bekerja terdapat pengangguran, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa angkatan kerja yang bekerja juga tinggi di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan ini penulis mencoba mengelompokkan penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa yang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.10 Penduduk Bekerja Menurut Pekerjaannya 2024

Lapangan Pekerjaan	Persen
Manufaktur	81.06
Jasa	17.87
Pertanian	1.07

Sumber: BPS.go.id

Lapangan pekerjaan jasa-jasa adalah lapangan pekerjaan bagi pekerja yang bekerja di luar pertanian dan manufaktur dapat dilihat dari data diatas lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa yaitu 81,06 persen. Sementara selanjutnya sektor manufaktur adalah aktivitas ekonomi yang

menciptakan nilai tambah pada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang serta Konstruksi yaitu 17,87 Lain halnya dengan pertanian yang peneliti fokuskan dapat didefinisikan aktivitas ekonomi yang secara langsung memanfaatkan hasil alam berupa tanaman dan hewan tanpa mengubah bentuk dan nilai tambah yang dimana persen yang paling sedikit adalah pertanian yaitu 1,07 persen. Adapun jumlah serta komoditas di sektor pertanian penulis coba jabarkan di sub bab Pertanian Perkotaan.

B. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Menurut PP No. 25 tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara adalah salah satu dari 5 kota khusus atau kota administrasi yang ada di Indonesia yang diatur oleh PERGUB DKI nomor 164 tahun 2007 tentang Perubahan Sebutan Kotamadya dan Walikotmadya bahwa Kota Administrasi Jakarta Utara Berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, yang dimana Kota Administrasi Jakarta Utara bukanlah daerah otonom yang dimana di Kota administrasi Jakarta Utara Wali Kota dan Wakil Wali kota serta jajaran pejabat pemerintah yang diangkat oleh gubernur dari kalangan ASN dengan pertimbangan DPRD serta berlaku di jajaran perangkat daerah kota administrasi yaitu Sekretariat Kota Administrasi, Suku Dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009. Dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh tingkat provinsi. Adapun pejabat Walikota yang pernah memegang jabatan pemerintahan daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut:

Tabel 3.11 Daftar Pemegang Jabatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Daftar Pemegang Jabatan	Tahun Jabatan
Dwinanto Prodjo Supatmo	1966 -1978
Kustanto Wiryo Dihadjo	1978 – 1985


Daftar Pemegang Jabatan	Tahun Jabatan
R. Moeljadi	1985 – 1991
H. Suprawito	1991 – 1997
Drs. Soebagio, MM	1997 – 2003
Drs. H.M. Effendi Anas, M.Si	2003 – 2008
H. Bambang Sugiyono, SE, M.Si	2009 – 2013
Heru Budi Hartono, SE, MM	2014 – 2015
Rustam Effendi	2015 – 2016
Wahyu Haryadi	2016 – 2016
Drs. Husein Murad, M.Si	2017 – 2018
Syamsudin Lologau, M.Si	2018 – 2019
Sigit Wijatmoko	2019 – 2021
Ali Maulana Hakim	2021 – sekarang

Sumber: utara.jakarta.go.id

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang bertujuan membantu berjalannya roda pemerintahan dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga tidak mungkin hanya pemerintah pusat saja yang menjalankan pemerintahan dari Ibukota Negara, Maka dari itu dibutuhkan struktur ketatanegaraan yang sistematis dan hierarkis yang dapat mencakup seluruh daerah yang ada di Indonesia (Angeline, 2024). Namun didalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, ada beberapa Provinsi yang kepala daerahnya tidak dipilih secara langsung oleh Masyarakat, salah satunya adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang pemilihan walikota dan bupati yang pemilihannya tidak langsung dilakukan oleh rakyat. Dalam hal ini UU No 29 tahun 2007 pada pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa, “Walikota/bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mengikuti prinsip otonomi dan tugas pembantuan, serta prinsip otonomi dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam UUD 1945.

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Walikota Administrasi Jakarta Utara



Sumber: PERGUB Nomor 57 Tahun 2022

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan ini dapat disimpulkan sebab terbaginya bagian Kota Administrasi Dan Bagian Kabupaten Administrasi ialah bahwa penunjukan Walikota dan Bupati tidak dijalankan secara langsung melalui proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka serta di Daerah Khusus Jakarta tidak

terdapat area yang memiliki status sebagai daerah otonom. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016, Kota Administrasi Jakarta Utara berfungsi sebagai entitas pendukung bagi Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Camat dan Lurah selain itu, Kota Administrasi Jakarta Utara juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, memonitor, dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayahnya dalam peran sebagai komponen pendukung Gubernur serta Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki tanggung jawab, peran, dan susunan organisasi.

Dampak politis dari situasi ini adalah Wali Kota ialah individu yang memegang posisi Kepala Daerah di wilayah Kota atau Kota madya yang memiliki posisi setara dengan Bupati sementara Wali Kota bertanggung jawab kepada Gubernur dan mengurus daerah perkotaan yang sudah berkembang pesat dan padat penduduk umumnya di kota-kota besar (Sufianto, 2020). Dengan ini tanggung jawab utama Wali Kota adalah memimpin pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Dapat disimpulkan bahwa jabatan Wali Kota bukanlah jabatan politis sementara di Kota Administrasi Jakarta Walikota ialah status Pegawai Negeri Sipil.

C. Desain Besar Pertanian Perkotaan

Pertanian perkotaan adalah upaya memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di wilayah perkotaan, seperti pekarangan rumah, pagar, dinding, dan area lain yang berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian (Sulistiyowati, 2018). Menurut Mougeot dalam Sulistiyowati (2018), pertanian perkotaan merupakan suatu industri yang berlokasi di area perkotaan dengan fokus pada pengelolaan, budidaya, pengolahan, dan distribusi berbagai jenis produk pangan dan non-pangan (Sulistiyowati, 2018). Pertanian perkotaan bukanlah konsep baru, melainkan praktik pertanian yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya konsep-konsep pertanian perkotaan modern pada peradaban kuno, seperti wall gardening di Persia kuno, taman gantung di Mesopotamia (Irak kuno), dan terasering di Machu Picchu (Sulistiyowati, 2018). Dalam hal ini konsep pertanian sampai kapan pun akan relevan bagi masyarakat penjuru dunia khusus nya perkotaan memerlukan inovasi dan teknologi di bidang pertanian.

Menanggapi hal ini Pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta merespon serius tentang isu pertanian perkotaan dengan membuat desain besar pertanian perkotaan

Tahun 2018 – 2030 tujuan dari desain besar ini ialah Jakarta Menjadi Pusat Inovasi dan Gerakan Pertanian Perkotaan yang dimana pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menanggapi serius tentang desain besar Pertanian Perkotaan 2018-2030 hal ini dapat dibuktikan dengan Pemkot berusaha melakukan pengembangan, penyuluhan, memfasilitasi pertanian perkotaan yang dimana dibentuklah kebijakan agar bisa di implementasikan secara optimal. Kebijakan yang dimaksud ialah Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)” peraturan tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, pengawasan terhadap pelaku pertanian perkotaan.

Urban Farming yang di definisikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara ialah upaya pemberdayaan bagi pelaku pertanian perkotaan serta dalam ketahanan pangan dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta diharapkan dapat mengawasi serta memfasilitasi bentuk pertanian konvensional dan pertanian perkotaan. Bentuk fasilitas yang tertuang dari Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 berupa pemberian bibit dan alat tani demi kelancaran proses budidaya hasil tani perkotaan. *Urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi bagian dari prioritas ketahanan pangan. Serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menanam di pekarangan rumah dan mampu membentuk suatu lingkungan di suatu wilayah menjadi sehat dan bebas penyakit.

Keberhasilan pertanian perkotaan (*urban farming*) membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Selain upaya sosialisasi yang rutin dan gencar dari pemerintah, implementasi pertanian perkotaan di setiap wilayah memerlukan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian kota, yaitu 528 anggota aktif dari 80 Kelompok Tani tersebar tiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini merupakan kemudahan bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam implementasi Program Pertanian Kota secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Detailnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Jumlah Kelompok Tani Di Kota Administrasi Jakarta Utara

Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota
Clinging	25	344 Orang
Kelapa Gading	13	54 Orang
Koja	11	80 Orang
Pademangan	8	16 Orang
Tanjung Priok	7	142 Orang
Penjaringan	16	34 Orang
TOTAL	80	670 Orang

Sumber: app3.pertanian.go.id

Dapat dilihat dari tabel diatas setidaknya ada total 80 Kelompok Tani dan 670 anggota kelompok tani yang terdaftar di Kementerian Pertanian yang dimana pemegang kelompok tani terbesar ialah kecamatan Clinging yang terdapat 25 jumlah kelompok tani serta 344 anggota yang merupakan fokus dari penulis di penelitian ini dikarenakan banyaknya jumlah kelompok tani dan bermacam macam komoditas salah satunya komoditas padi yang dimana sangat menarik khususnya di perkotaan sehingga menjadikan salah satu gabungan dari kelompok tani di kecamatan Clinging khususnya di kelurahan Rorotan menarik untuk diteliti. Adapun penjabaran kelompok tani di kecamatan Clinging serta komoditas yang dihasilkan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.13 Data Poktan Kecamatan Clinging

Nama Kelompok Tani	Kelurahan	Komoditas
Nusa Indah	Clinging	Melon <i>Golden Alisha</i>
Agro Mina Mutiara	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Bangkit Bersama	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Cempaka	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Garden Jaya	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Karang Tengah Jaya	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>

Nama Kelompok Tani	Kelurahan	Komoditas
Karya Siaga	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Maju Bersama	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Makmur Jaya	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Rorotan Maju Bersama	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Subur Abadi	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Tani Maju	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Karya Usaha	Rorotan	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Krimaru	Marunda	Green Pakcoy, Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i>
Marunda Jaya	Marunda	Green Pakcoy, Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i>
Rusunawa Marunda Cluster A Rw 010	Marunda	Green Pakcoy, Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i>
Green House Rusunawa Marunda	Marunda	Green Pakcoy, Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i>
KWT Flamboyan	Sukapura	Tanaman Hias
Vezo <i>Grapes Farm</i>	Sukapura	Anggur <i>Vitis vinifera</i>
Mutiara Salsabila <i>Farm</i>	Semper Barat	Tanaman Hias, Budidaya Ikan Hias
Bangun Karya Mandiri	Semper Timur	Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i> , Sawi genus <i>Brassica</i>
Candi P. Jaya	Semper Timur	Green Pakcoy, Kangkung <i>Ipomoea aquatica</i> , Sawi genus <i>Brassica</i>
KWT Anyelir	Semper Timur	Tanaman Hias
KWT Melati	Semper Timur	Tanaman Hias
25	TOTAL	

Sumber: Observasi Peneliti

Adapun macam-macam komoditas yang dihasilkan oleh kelompok tani di kecamatan Clincing ialah hasil dari implementasi dari program serta kebijakan pemerintah terhadap ketahanan pangan serta pembudayaan pertanian perkotaan. Dimana melalui visi misi dari presiden yaitu “Asta Cita” serta Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018-2030 sdan juga Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 sehingga diturunkanya Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 sehingga melahirkan nya kebijakan dengan maksud untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, monitoring serta pensubsidian terhadap pelaku tani perkotaan.

Dari data diatas yang didapat dapat dilihat bahwa kelurahan Rorotan yang paling terbanyak terkait jumlah pendataan kelompok tani dan satu satunya kelompok tani yang berkomoditas varietas padi yang dimana fokus penelitian ini terhadap pertanian perkotaan penghasil padi yaitu Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya yang dimana beranggotakan dari kelompok tani di kelurahan Rorotan kecamatan Clincing. Adapun penjelasan menjabar dapat dilihat di bahasan berikutnya dibawah ini.

D. Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan Jaya merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan kelompok-kelompok tani penghasil padi di daerah Jakarta Utara. Dimana Gapoktan ini menjadi wadah koordinasi antar kelompok tani dalam berbagai aspek, seperti produksi, pemasaran, dan pengembangan sumber daya. Serta mewakili kepentingan petani anggota dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, *Private Sector* dan pasar. Adapun komoditas yang di hasilkan ialah berupa lahan padi *Oryza Sativa* sebesar 241 Ha yang dimana merupakan lahan sawah satu-satunya yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara terletak di Kelurahan Rorotan Kecamatan Clincing Kota Administrasi Jakarta Utara.

Gambar 3.6 Pengukuhan Gapoktan Rorotan Jaya



Sumber: BeritaJakarta.id

Gambar 3.7 Komoditas Sawah Di Gapoktan Rorotan Jaya



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam melakukan pertanian Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya menghasilkan setidaknya 2.741,38 Ton dengan rata-rata produksi panen sebanyak 51,18 ha yang dimana Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya ini tergabung dari Jasa Pertanian serta Penghasil Tani Perorangan. Dengan komoditas yang dihasilkan, pertanian di kawasan rorotan didominasi lahan garapan yang dimiliki oleh bermacam-macam pihak yaitu, Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, *Private Sector*, Pribadi. Adapun komposisi lahan pertanian dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.14 Komposisi Kepemilikan Lahan Pertanian di Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya

Kepemilikan Lahan	Berdasarkan Persen Kepemilikan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta	45
Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Jakarta	15


Kepemilikan Lahan	Berdasarkan Persen Kepemilikan
Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Daerah Khusus Jakarta	20
<i>Private Sector</i>	15
Pribadi	5

Sumber: BPS.go.id

Adapun data diatas bahwa lahan garapan yang dimiliki oleh dinas serta pemerintah terkait ialah implementasi dari Ruang Terbuka Hijau di Daerah Khusus Jakarta serta yang dimaksud dari *Private Sector* ialah pengembang perumahan di kawasan Rorotan yang dimana khusus *private sector* sistem yang di berlakukan ialah bagi hasil serta dinas yang dimiliki pemerintahan ialah untuk pengujian sample lab untuk data bagi dinas terkait serta di beli untuk didistribusikan ke BULOG kawasan DKI Jakarta, Banten serta BUMD PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perusahaan Daerah Dharma Jaya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. (Alya & Farah, 2024). Serta mengatur jalannya pengelolaan Gapoktan Rorotan Jaya, Gapoktan ini memiliki struktur organisasinya sendiri guna menentukan pemberian tanggung jawab dan tugas yang jelas, adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

Gambar 3.8 Struktur Gapoktan Rorotan Jaya



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tabel 3.15 Anggota Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya

Nama Poktan	Ketua Kelompok Tani	Komoditas
Agro Mina Mutiara	Dedi Permana	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Bangkit Bersama	H. Sehabudin	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Cempaka	E.S. budyastuti	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Garden Jaya	Siti Aminah	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Karang Tengah Jaya	Rohimi	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Karya Siaga	Ahmad Humairoh	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Maju Bersama	Marulloh	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Makmur Jaya	Asmat	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Subur Abadi	Muhammad Yasin	Padi <i>Oryza Sativa</i>

Nama Poktan	Ketua Kelompok Tani	Komoditas
Rorotan Maju Bersama	Zainul Arifin	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Tani Maju	Abdul Hakim	Padi <i>Oryza Sativa</i>
Karya Usaha	Sirojudin Abas	Padi <i>Oryza Sativa</i>

Sumber: Observasi Peneliti

Dengan ini Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya terbagi dalam susunan organisasi yaitu, Ketua: H. Rabat Sehabudin, Sekretaris: Sirojudin Abas dan Marulloh, Bendahara: Zainul Arifin dan Rohimi D, Seksi Alsintan: Asmat Kastama, Seksi Pengairan: Abdul Hakim dan Sobirin, Seksi Sarana dan Opt: Ahmad Humairoh dan Moh. Sholeh. Adapun tujuan dari tiap struktur diatas ialah Ketua sebagai garis koordinasi Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya terhadap lembaga eksternal, Sekretaris sebagai penyuratan serta administrasi di Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya, Bendahara sebagai pengelola keuangan di Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya, Seksi Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) bertugas penanggung jawab manajemen, perawatan alat dan mesin pertanian, Seksi pengairan sebagai penannggung jawab pengairan ke sawah tiap lahan garapan, Seksi Sarana dan Operator sebagai penanggung jawab sarana prasarana pertanian di Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya

Dalam hal ini pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di Kelurahan melalui pertanian, di antaranya adalah dengan membentuk Gapoktan tersebut akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas. Lembaga pendamping yang utama adalah pemerintah terkait, di mana para penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan. Penguatan dari sisi lain adalah melalui implementasi berbagai kegiatan pemerintah yang didistribusikan ke Kelurahan, dimana Gapoktan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang memungkinkan (Perdana & Wahyu, 2025).

BAB IV

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN KOTA DI ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. Kebijakan *Urban Farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara


Kebijakan program pertanian perkotaan mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan serta diturunkan dengan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Setiap Wilayah Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain mengeluarkan kebijakan pemerintah secara khusus menunjuk DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan) sebagai pelaksana kegiatan Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perikanan yang diatur pada PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 dasar hukum ini sejalan dengan pedoman hukum yaitu Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030 yang dimana tujuan dari produk hukum di Daerah Khusus Jakarta berpayung pada Desain Besar Perkotaan DKI Jakarta 2018-2030.

Dengan ini tujuan dari produk hukum terkait pertanian perkotaan berpedoman pada Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 – 2030 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimana pemerintah telah bertekad untuk mencapai Kota Berketahanan untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti polusi udara dan cuaca panas, banjir, pengelolaan sampah, kualitas air permukaan, tidak stabilnya harga pangan, dan semakin berkurangnya lahan produktif. Masalah yang kompleks tersebut tidak bisa hanya diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, melainkan diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Nasional, Pemerintah Daerah sekitar Jakarta, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk badan usaha, LSM, kelompok masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah di Jakarta tersebut, bersama-sama dengan berbagai pihak (pemerintah nasional, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat), pemerintah provinsi DKI Jakarta menyusun Desain Besar Pertanian Perkotaan Tahun 2018 – 2030 (Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030)

Pedoman produk hukum ini diharapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah polusi udara dan cuaca

panas, harga bahan pangan yang tidak stabil, ancaman banjir, dan kurangnya tutupan hijau. Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan Desain ini tergantung pada kerjasama berbagai pihak untuk saling bersinergi. Desain Besar Pertanian Perkotaan merupakan bagian dari perencanaan Jakarta Kota Berketahanan.

Pedoman Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta adalah pedoman perencanaan jangka panjang untuk tahun 2018 – 2030. Akhir tahun 2030 dijadikan tahun terakhir pedoman ini sebagaimana mengikuti kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sebagai pedoman rencana jangka panjang, maka pedoman ini perlu dilihat kembali setiap tiga tahun sekali untuk disesuaikan dengan konteks dan perkembangan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di DKI Jakarta. membuat rencana program lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Mekanisme koordinasi multi-pihak akan menjadi forum bersama untuk mensinergikan rencana program dari berbagai pihak, Di sisi lain, pedoman ini juga menjadi bagi dari pelaksanaan Jakarta Kota Berketahanan, dimana isi Desain Besar Pertanian Perkotaan akan berkontribusi dan bersinggungan dengan kegiatan/program dalam Desain Besar Ketahanan Pangan, Bangunan Hijau, Pengelolaan Sampah, dan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Hubungan antar Desain Besar tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 1.2. Posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan dalam Rencana Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta

Desain Besar Pertanian Perkotaan disusun 8 bulan, yaitu pada bulan April sampai November RPJPD 2005 - 2025 Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018-2030

RPJPMMD 2023 - 2027 RPJPMMD 2018 - 2022 RPJPMMD 2013 - 2017 RKPD Tahunan RKPD Tahunan RKPD Tahunan Pada gambar posisi Desain Besar Pertanian Perkotaan dalam Rencana Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 18 2017. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) menjadi lembaga pemimpin penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan, yang dimana pertanian perkotaan menjadi salah satu tugas dan fungsi utama DKPKP. Proses penyusunannya didukung oleh Yayasan KARINA, Platform MURIA, CARE International Indonesia, Partners for Resilience, dan Ford Foundation. Selama 8 bulan proses penyusunan, ada banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu FGD para pihak, penggalan data dari berbagai instansi, lokakarya dengan para pemangku kepentingan pertanian perkotaan, dan diskusi internal tim Yayasan KARINA dan DKPKP. Rangkaian kegiatan proses penyusunan Desain Besar tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3. Proses penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta

Dengan ini proses penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. FGD dengan para pihak bertujuan untuk menggali masalah, menentukan tujuan, dan komponen untuk pertanian perkotaan. FGD ini melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pelaksanaan pertanian perkotaan, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ciptakarya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCTRP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) dan lain-lain.

2. Penggalan data dilakukan untuk menindaklanjuti hasil FGD di atas. Penggalan data ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait pertanian perkotaan, data konteks pertanian di DKI Jakarta saat ini, dan data sebagai baseline untuk mengukur capaian target pertanian perkotaan ke depan. Penggalan data dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing OPD. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam peta pelaku dan kegiatan pertanian perkotaan di DKI APRIL 2017 FGD dengan para pihak MEI - JULI 2017 penggalan data di OPD dan pelaku pertanian perkotaan lainnya AGUSTUS 2017 Lokakarya dengan para pihak SEPTEMBER 2017 Konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan semua Sudin DKPKP OKTOBER 2017 Diskusi internal tim penyusun (Deputi TRLH, DKPKP, KARINA) NOVEMBER 2017 Lokakarya konsultasi dengan para pihak 19 \ bvDesain Besar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030 Jakarta dan baseline data sebagai basis penentuan target sampai pada tahun 2030.

3. Lokakarya pertama dilakukan pada bulan Agustus 2017 untuk merumuskan capaian (outcome), keluaran (output), kegiatan, dan waktu pelaksanaannya (kerangka waktu sampai tahun 2030) dalam masing-masing komponen pertanian perkotaan. Lokakarya ini diikuti oleh 96 peserta yang berasal dari banyak OPD Provinsi DKI Jakarta, termasuk Sudin DKPKP di Kota dan Kabupaten, lembaga sosial masyarakat, badan usaha, dan perguruan tinggi.

4. Konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan seluruh Sudin DKPKP di DKI Jakarta ditujukan untuk mengkonsultasikan draf desain pertanian perkotaan dari hasil lokakarya di atas. Konsultasi tersebut diperlukan untuk mensinkronkan kebijakan dan program dari nasional (Kementerian Pertanian) dengan rencana yang akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta (konsultasi ke atas). Di sisi lain, konsultasi juga dilakukan dengan para Sudin DKPKP di Kota dan Kabupaten untuk memastikan bahwa rencana dalam desain pertanian perkotaan akan bisa menjawab kebutuhan di tingkat bawah dan bisa dilaksanakan oleh para pelaku di Kota/Kabupaten (konsultasi ke bawah).

5. Semua hasil FGD, penggalan data, lokakarya, dan konsultasi di atas dirumuskan dalam revisi draf desain besar pertanian perkotaan. Diskusi internal tim penyusun yang terdiri dari Kedeputan bidang TRLH, DKPKP, dan Yayasan KARINA dilaksanakan untuk menyempurnakan draf desain besar tersebut. Diskusi ini dilakukan beberapa kali di kantor Kedeputan TRLH dan kantor DKPKP.

6. Tahapan terakhir adalah lokakarya konsultasi dengan para pihak yang dilaksanakan pada bulan November 2017. Konsultasi ini untuk meminta klarifikasi, konfirmasi, dan masukan lebih lanjut dari berbagai pihak atas draf desain besar pertanian perkotaan. Lokakarya ini dihadiri 114 peserta yang berasal dari berbagai OPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sudin DKPKP Kota/Kabupaten, lembaga sosial masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.

Dengan ini diberlakukan nya PERGUB DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 yang dimana pemerintah secara khusus menunjuk DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan) sebagai pelaksana kegiatan Ketahanan Pangan dan Pertanian dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) menjadi lembaga pemimpin penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan, yang dimana pertanian perkotaan menjadi salah satu tugas dan fungsi utama DKPKP.

Dengan ini tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini ialah dengan tujuan swasembada pangan serta ketahanan pangan bagi masyarakat khusus nya bagi warga Daerah Khusus Jakarta, Ujar Ramdani Penyuluh Pertanian Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Jakarta Utara yang mengatakan bahwa:

“Intinya yah bang, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut itu tujuannya untuk ketahanan pangan, enggak lain, enggak bukan”. (Wawancara, Ramdani, 1 Oktober 2024).

Berdasarkan pemaparan oleh Ramdani selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dapat dipahami bahwa tujuan dari diberlakukannya kebijakan tersebut ialah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan ketahanan pangan. Dengan ini Serta diperkuat oleh rekan-rekan PPL seperti Descartes, Henry mengatakan bahwa program pertanian perkotaan ini bisa dilakukan bahkan dipekarangan rumah tidak memerlukan lahan yang luas seperti pertanian konvensional dan juga menanamkan ketahanan pangan mandiri yang bisa dikonsumsi sendiri dari pertanian yang ditanam oleh masyarakat, Ujar Descartes, Henry yang mengatakan:

“Sebenarnya tujuan dari *Urban Farming* yang dilaksanakan di Jakarta Utara itu siapa aja boleh ikut, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun bisa aja ikut nanam di pekarangan rumah jika ada lebihan (Di Pekarangan Rumah)” (Wawancara, Descartes, 1 Oktober 2024).

“Setahu saya diberlakukan nya *Urban Farming* ini berbeda dengan pertanian konvensional, biasanya dia make polybag dan ditanam di perkarangan rumah yang bisa dikonsumsi sendiri, untuk ketahanan pangan mandiri” (Wawancara, Henry, 5 Februari 2025).

Serta dapat kita ketahui dari pendapat Abas selaku sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya yang merupakan salah satu kelompok sasaran mengatakan:

“Intinya mah kite sebagai petani, ngerasa terbantu banget adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi makin lebih diperhatiin gitu dan sering ada info bagi-bagi benih, bibit, pupuk gratis dari penyuluh. Maren juga pak wali ke mari sama pak kasudin”. (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025).

Dapat dipahami dari pernyataan Abas bahwa Gapoktan yang merupakan gabungan dari kelompok tani di Jakarta Utara mendapatkan manfaat dari kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana tujuan dari kebijakan tersebut ialah pemenuhan hak serta bantuan yang disalurkan oleh implementor ke kelompok sasaran.

B. Implementasi Kebijakan (*Grand Design* Pertanian Perkotaan 2018 2030)

Upaya implementasi terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan program *Urban Farming* melalui Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 berdasarkan dari konsep Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2018 – 2030 yang dimana tujuan dari desain besar ini ialah Jakarta Menjadi Pusat Inovasi dan Gerakan Pertanian Perkotaan dengan tujuan dan rencana aksi berikut:

Gambar 4. 9 *Grand Design* Pertanian Perkotaan 2018 2030

Tujuan Umum Desain Besar Pertanian Perkotaan ialah **“Jakarta Menjadi Pusat Inovasi dan Gerakan Pertanian Perkotaan”**.

Sedangkan Tujuan Khususnya ialah sebagai berikut:

1. Terciptanya ketahanan pangan masyarakat DKI Jakarta, khususnya pada aspek penyediaan bahan pangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui luasan area tutupan hijau produktif di wilayah DKI Jakarta untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana
3. Terintegrasinya kebijakan dan program pemerintah dengan pelaku lainnya (badan usaha, lembaga sosial, kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain) dalam praktik pertanian perkotaan



Rangkaian Pencapaian Target dan Tujuan Umum Pertanian Perkotaan
(Sumber: Tim Penyusun Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta, 2017)

Selain itu program yang dilakukan oleh implementor di lapangan melalui aksi substantif pelaksanaan tugas dari Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian terkait, sehingga sudin dalam melaksanakan upaya penyuluhan, mengawali para kelompok sasaran ialah melalui beberapa strategi yang di dalam lapangan.

Adapun instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 melibatkan beberapa pihak yang dimana secara khusus untuk ketahanan pangan ialah menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dengan melakukan penyuluhan serta sarana pertanian untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani serta Masyarakat serta melakukan pendampingan teknis tentang pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan ini Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 merupakan jawaban atas Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 serta pedoman Desain Besar Pertanian Perkotaan sebagai dasar hukum untuk mendukung kebijakan-kebijakan tentang Pertanian Perkotaan khusus nya Kota Administrasi Jakarta Utara mengingat Daerah

Khusus Jakarta memiliki gaya kekuasaan *Top Down* yang dimana kekuasaan berada ditangan Gubernur, Walikota serta jajaran Suku Dinas terkait hanyalah sebagai pelaksana pemerintahan yang dimana Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Isi Kebijakan (Content Of Policy)

Sub bab ini akan menganalisis isi dari kebijakan berdasarkan teori analisis kebijakan dari Merille S. Grindle. Analisis ini akan berfokus pada variabel Isi Kebijakan (*Content of Policy*). Menurut Grindle (2017), isi kebijakan merupakan serangkaian program yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan dapat berjalan dengan baik jika program-programnya terencana dan terstruktur.

Pada indikator ini membahas kepentingan apa saja yang mampu mempengaruhi terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Indikator ini akan dijelaskan hasil data dan analisis dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022 yang dimana tujuan dari instruksi tersebut ialah bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi, memanfaatkan lahan perkarangan. Yang dimana telah disampaikan oleh penyuluh pertanian Henry yaitu:

“Setahu saya diberlakukan nya *Urban Farming* ini berbeda dengan pertanian konvensional, biasanya dia make polybag dan ditanam di perkarangan rumah yang bisa dikonsumsi sendiri, untuk ketahanan pangan mandiri” (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025).

Serta pendapat dari Abas selaku Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya yaitu:

“Kepentingan dari kite, Gabungan Kelompok Tani ini. Emang dasarnya kite bertani untuk menghidupi sehari-hari. Bedanya kite sekarang dah ada sk buat kalo ape - ape ada kerja sama dari perusahaan-perusahaan bisa lebih legal gitu. Apalagi dari sudin banyak jage yang ngasih bantuan serta koneksi buat

csr. Marenan ada BSIP dateng kemari buat bikin sertifikasi itu dibina juga ama sudin terkait apa apanye lah”.

Gambar 4.10 Penyuluh, Suku Dinas KPKP Bersama BSIP



Sumber: Observasi Peneliti

Berdasarkan pemaparan tersebut menjelaskan bahwa gabungan kelompok tani terbangun atas dasar mata pencaharian sehari-hari. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut dari SudinKPKP juga memberikan pendampingan dan penyuluhan terkait pertanian. Selain itu berdasarkan observasi peneliti bahwa terdapat pemberian bantuan fasilitas pertanian berupa bibit maupun alat peraga yang nantinya diberikan melalui suku dinas, hal ini disampaikan oleh Descrates selaku PPL mengatakan bahwa:

“ Dari suku dinas kami penyuluh juga membantu mengarahkan fasilitas entah itu pengujian benih, pupuk gratis, bibit subsidi, alat peraga serta kerjasama csr bagi para pelaku pertanian maupun usaha pertanian di Jakarta Utara ini”. (Wawancara, Descrates, 1 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan-kepentingan masyarakat dalam proses pengembangan *urban farming* dengan memberikan berbagai fasilitas serta bantuan untuk meningkatkan pengembangan *urban farming* yang dilakukan oleh pelaku pertanian. Serta diperkuat oleh Abas selaku Sekretaris Gapoktan Rorotan Jaya yaitu:

“ Maren banget lagi ada bagi-bagi benih yang kata kasudin kemari ama pak wali, biasanya si kita langsung nebus aja ke agen nunjukin KTA kite nanti harganya jadi subsidi”. (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Dengan pernyataan oleh Abas menjadi penguat bahwa bantuan benih menjadi bagian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang dimana dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kepentingan kelompok sasaran terpengaruhi dan tertuang dalam kebijakan pertanian perkotaan berdasarkan Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 telah tepat sasaran dan mengakomodir kepentingan kelompok sasaran terhadap menjaga ketahanan akan pangan yang menjadi kepentingan besar dari Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya.

Berjalannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai kepentingan mulai dari kepentingan kelompok ataupun individu. Berbagai kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan tersebut hadir mulai dari proses pembiayaan sampai pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan memengaruhi berjalannya suatu kebijakan (Diana, dkk 2023)

Gambar 4.11 Bantuan Benih Padi Dan Obat Padi



Sumber: Observasi Peneliti

Melihat pemaparan data di atas dan hasil observasi peneliti, kepentingan kelompok tani adalah untuk menjaga ketahanan pangan dari hasil tanaman urban farming kepentingan kelompok sasaran dapat terpengaruhi dan diakomodir dengan baik hal ini dibuktikan dengan pernyataan kelompok sasaran yang menyebutkan bahkan kebijakan terkait bisa menciptakan ketahanan kebutuhan pangan masyarakat. Dari kebijakan terkait juga mengakomodir mengenai kebutuhan akan pendampingan pengelolaan lahan pertanian serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan lahan seperti bibit dan fasilitas pendukung lainnya.

Berjalannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai kepentingan mulai dari kepentingan kelompok ataupun individu. Berbagai kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan tersebut hadir mulai dari proses pembiayaan sampai pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan memengaruhi berjalannya suatu kebijakan (Diana, dkk 2023).

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat terkait ketahanan pangan diakomodir melalui kebijakan yang memberikan bantuan berupa bibit, fasilitas pertanian, dan pendampingan hingga masyarakat mampu mengelola lahan secara mandiri. Oleh karena itu, peneliti menganggap indikator ini sebagai kepentingan yang terpengaruh, karena kepentingan kelompok tani sangat dipengaruhi dan dapat berkembang dengan adanya Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022. Kepentingan kelompok sasaran juga diakomodir oleh Instruksi Walikota tersebut dan berhasil mewujudkan stabilitas ketahanan pangan baik oleh anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitar.

2. Tipe Manfaat (Type Of Benefits)

Indikator ini dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil pasti memiliki manfaat. Manfaat yang dihasilkan tentunya berdampak positif dan mampu menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi solusi bagi setiap permasalahan di lingkungan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Ramdani, seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), terkait pemanfaatan urban farming. Beliau menyebutkan bahwa:

“Manfaat nya dari para poktan serta gapoktan ini petani jadi ga ngerasa sendirian. Jika ada pertanyaan seputar pertanian serta gagal panen atau butuh apa ada kami yang bisa ngebantu mereka”. (Wawancara, Ramdani, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan wawancara dari Petugas Penyuluh Lapangan di atas didapatkan bahwa dalam memaksimalkan manfaat dari Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2022 yaitu, hal yang selalu dilakukan oleh SudinKPKP salah satunya adalah dengan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha pertanian.

Gambar 4.12 Monitoring Petani Oleh PPL



Sumber: Observasi Peneliti

Pendapat dari Ramdani di tindak lanjuti oleh Abas selaku Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya beliau mengatakan:

“Kite ngerasa kebantu banget apalagi marenan kan banjir ni kite beberapa hektar gagal panen gegara banjir, dari sudin melalui penyuluh ngecoba jualin yang gagal panen ke bulog resep kitanya dah” (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Menurut pernyataan di atas, Sekretaris Gabungan Kelompok Tani menjelaskan manfaat yang diperoleh dari kelompok tani adalah ketanggapan serta memonitori hasil padi. Hal ini tidak lepas dari peran penyuluh lapangan terhadap pelaku tani di Gapoktan Rorotan Jaya. Dengan ini penyuluh dapat dikatakan juga sebagai Fasilitator kerjasama antar anggota Gapoktan, serta antara Gapoktan dengan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar. Dengan ini membantu Gapoktan memperluas jaringan dan akses mereka ke sumber daya. Sementara penulis tidak dapat mendapatkan lebih detail tentang capaian kerja penyuluh yang dimana di sebut SKP yang dimana penyuluh menyusun serta melakukan capaian kerja terhadap poktan serta gapoktan untuk melakukan materi penanaman serta membantu gapoktan mendapatkan distribusi pertanian.

Dengan ini peranan dalam implementor yaitu Suku Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dapat mengakomodir gerakan dari masyarakat yaitu dengan pembentukan Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya dengan menggabungkan lapisan dari masyarakat yang bertani dengan varietas Padi digabungkan dan menjadikan posisi mereka sebagai petani lebih jelas keberadaanya yang dimana dinisiasikan langsung oleh Sudindkpkp. Adapun SK dari kelompok tani dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.13 SK Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kebijakan dirancang untuk memberikan manfaat, dampak positif, dan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menghasilkan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Manfaat kebijakan menggambarkan bahwa suatu

kebijakan seharusnya memiliki berbagai manfaat yang menghasilkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setelah diimplementasikan. Manfaat kebijakan ini juga berfungsi sebagai pendukung keberjalanan kebijakan dan sebagai tujuan dari kebijakan tersebut (Khusufmawati, dkk, 2021).

Gambar 4.14 Banjir Di Rorotan



Sumber: Kompas.com

3. Derajat Perubahan (Extent of Change Envision)

Untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai target dan tujuannya, kita perlu melihat indikator tingkat perubahannya. Dalam implementasi kebijakan, penting untuk memiliki ukuran perubahan yang jelas bagi penerima manfaat program, sehingga tujuan yang telah dirancang dapat tercapai. Semakin besar perubahan yang ingin dicapai, biasanya akan semakin sulit juga pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan setiap ukuran perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu program kebijakan.

Indikator derajat perubahan diharapkan sesuai dengan kebijakan program *Urban Farming* diharapkan mampu membawa perubahan pada lingkungan masyarakat melalui gabungan kelompok tani dapat mensejahterakan petani dan pelaku usaha pertanian di Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Henry selaku PPL beliau menyatakan:

“Dengan kebijakan yang ada, kami para penyuluh berharap dapat membawa perubahan bagi petani agar lebih sejahtera”. (Wawancara, Henry, 5 Februari 2025)

Selanjutnya yang dikatakan oleh Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya ialah:

“Sebelumnya kite waktu 2019 bingung mau ngadu kemana, ora ada wadah pisan dah. Eh ujug ujug ada orang dari dinas dan ditugaskanye penyuluh ngebantu banget bagi kite kite kalo ada info apa bae” (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa proses program dari suku dinas terkait lapangan sudah memenuhi standar pelayanan bagi para pelaku pertanian, serta dibuatnya wadah bagi kelompok-kelompok tani yang khususnya di Kota Administrasi Jakarta Utara diharapkan menjadi langkah konkret bagi masa depan ketahanan pangan serta program pemerintah swasembada pangan di Indonesia.

Dengan ini pembentukan Gabungan Kelompok Tani ialah langkah awal bagi gerakan masyarakat yaitu petani dalam hal kesejahteraan yang diinisiasi oleh SudinKPKP adapun Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah untuk menggaling kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, (4) Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh

komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan

Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses implementasinya, penting untuk memiliki ukuran perubahan yang jelas sebagai target yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Karena tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mewujudkan perubahan, maka setiap kebijakan harus memiliki target yang jelas mengenai seberapa besar perubahan yang ingin dicapai. Tujuan dari pembuatan kebijakan adalah untuk memecahkan masalah dan pada akhirnya mewujudkan perubahan yang diinginkan (Kinanti & Yusran, 2022).

Gambar 4.14 Panen Bersama Babhinsa Setempat



Sumber: Observasi Peneliti

4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Indikator pengambilan keputusan dalam kebijakan akan menjelaskan keputusan-keputusan yang akan diambil dan diterapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang akan diimplementasikan. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh aktor yang memiliki kewenangan dalam kebijakan tersebut, seperti dalam kebijakan pertanian perkotaan atau *urban farming*. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi aktor mana saja yang memiliki kewenangan dalam kebijakan urban farming tersebut.

Dalam hal ini PPL Descrates menjelaskan bahwa pelaksana program kebijakan Pertanian Perkotaan merupakan jajaran dari Suku Dinas Ketahanan

Pangan Kelautan Pertanian dalam pengambilan keputusan secara penuh. Yang dijelaskan oleh beliau yaitu:

“Iya memang dari kebijakan terkait Sudinkpkp merupakan implementor utama bagi program pertanian perkotaan melalui jafung penyuluh pertanian” (Wawancara, Descrates, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan wawancara di atas, jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan menjadi pelaksana program kebijakan program pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk memperkuat pendapatnya, peneliti mewawancarai sekretaris gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya. Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian sebagai implementor kebijakan telah memberikan kontribusi serta kinerja yang baik hal ini sebagaimana disampaikan oleh kelompok sasaran yaitu Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya Abas yang menyatakan:

“Alhamdulillah kite mah menilai bahwa pak penyuluh udeh sesuai menjalankan tugas nya. Banyak ngebantu nye untuk ngehubungin ke mane mane sering ade pelatihan sosialisasi jüge ame ada bantuan apa bae tanggep” (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Dari wawancara di atas, gabungan kelompok tani menyatakan jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara sudah bertanggung jawab dan komitmen terutama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi setiap proses pertanian oleh gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani juga sering mendapatkan undangan pelatihan dan sosialisasi berkaitan dengan pertanian. PPL sering datang melihat langsung perkembangan pertanian di Rorotan.

Dikutip dalam Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara adapun implementor terkait ialah Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian sebagai implementor utama yang terkait Ketahanan Pangan serta Dinas Pertamanan Kehutanan Kota sebagai pemenuhan penghijauan serta Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap penggerakan masyarakat umum.

Dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan tertinggi ialah Gubernur dan dilanjut oleh Walikota serta jajaran Kepala Suku Dinas terkait. Dengan ini garis koordinasi tersebut bertujuan sebagai atensi dari Pedoman Desai Besar Pertanian Perkotaan 2018-2030 dengan harapan sebagai produk hukum untuk menggerakkan masyarakat terhadap pertanian perkotaan serta sebagai jawaban atas permasalahan khusus nya lingkungan yang menjadikan Jakarta sebagai kota Ketahanan.

Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran. Tahap ini sangat penting karena setiap keputusan yang diambil diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dan membawa perubahan nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Ayuningtias, dkk (2021)

4. Pelaksana Program (Program Implementors)

Dalam pelaksanaan program kebijakan, keberadaan aparat atau perangkat pelaksana kebijakan sangat penting. Pelaksana ini harus memiliki kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya agar program kebijakan dapat berhasil. Keahlian para pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan program kebijakan tersebut. Selain aparat atau pelaksana dari pembuat kebijakan, dukungan dari lembaga kemasyarakatan lainnya di lingkungan implementasi kebijakan juga diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Dalam Kebijakan terdapat aktor atau aparat pelaksana kebijakan, dengan jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian sebagai pelaksana program utama terhadap Program Pertanian Perkotaan. Mewujudkan keberhasilan dari kebijakan perlu Kerjasama antar aktor sebagai tahapan penting dalam melihat kesanggupan dan kompetensi implementasi kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada Ramdani selaku PPL untuk mendapatkan jawaban berkenaan Kerjasama atau peran antar aktor terhadap pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan ini beliau menyebutkan :

“Dengan ini bang, Garis koordinasi kita ya tetep pimpinan tertinggi pak wali, dan melalui dkpkp serta pak sudin, kasubag, kasi serta jajaran,

dirumuskan lah implementor yaitu kami bang, para pemegang jabatan fungsional”. (Wawancara, Ramdani, 1 Oktober 2024)

Peneliti menemukan bahwa pelaksana program dari beberapa staff pelaksanaan suku dinas terkait adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya, sehingga pelaksanaan program pertanian perkotaan di Administrasi Jakarta Utara telah terlaksana dengan semestinya sejalan dengan tugas dan fungsi dari suku dinas terkait. Namun, penulis menemukan bahwa tidak adanya keterbukaan atau transparansi terkait informasi Pertanian Perkotaan seperti persoalan anggaran dan lampiran beberapa peraturan terkait.


Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kompetensi para pelaksananya. Para pelaksana program memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan karena mereka yang bertugas melaksanakannya. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lainnya juga sangat dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan (Gartiwi, dkk, 2022).

Selanjutnya dilihat dari mekanisme kerja dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh aktor dari kebijakan. Dalam melaksanakan program untuk mewujudkan kesuksesan dari suatu kebijakan harus sesuai mekanisme atau SOP yang berlaku agar tidak terjadi keselewengan dalam pelaksanaan. Mekanisme sebagai ketetapan, landasan hukum yang sah harus diberlakukan sebagai dukungan dalam proses eksekusi kebijakan terutama dalam pertanian perkotaan Yustian (2023). Peneliti melakukan wawancara kepada Descrates selaku PPL yang memaparkan:

“Dasar hukum instansi kami melihat dari PERGUB No. 57 Tahun 2022”.
(Wawancara, Descrates, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan wawancara di atas, menurutnya jajaran sudinkpkp menggunakan Pergub no 57 tahun 2022 sebagai pedoman maupun SOP teknis tata kerja serta alur birokrasi bagi ASN lingkup Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian.

Gambar 4.15 Struktur DKPKP



Sumber: PERGUB DKI No.57 Tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel organisasi berikut bahwa penyuluh pertanian merupakan jajaran dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang dimana bertanggung jawab secara langsung dengan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Utara yang meliputi Penyuluh Pertanian tiap kecamatan dengan koordinasi Camat serta Lurah tiap wilayah kerja masing-masing.

Dengan ini aktor yang terlibat dalam pelaksana program pertanian perkotaan ialah Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian sebagai koordinator pelaksanaan pertanian perkotaan serta pendampingan teknis mengenai pertanian perkotaan bagi pelaku pertanian perkotaan yaitu poktan serta gapoktan, Camat serta Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai penggerak partisipasi

masyarakat serta koordinator bagi Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian yang menugaskan PPL tiap kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara

5. Sumber Daya Yang Digunakan (*Resource Committed*)

Bagian sumber daya dalam implementasi kebijakan menunjukkan kecukupan unsur-unsur seperti sumber daya manusia (aparatur/personil), sumber dana, dan kebutuhan lainnya. Ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, baik dalam tahap eksekusi maupun tahap-tahap lainnya. Jika unsur sumber daya yang dibutuhkan mencukupi, maka proses implementasi program kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sumber daya, baik berupa personil maupun anggaran, menentukan kelayakan dan kelancaran implementasi kebijakan, termasuk dalam program *urban farming*.

“Untuk tenaga ahli kami, PPL udah pasti berada di bidang nya bang, dan kami yang megang di lapangan semua bang. Apalagi instansi pembina kami kementrian pertanian serta dkpkp pusat.” (Wawancara, Ramdani, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan wawancara di atas, bahwasanya tupoksi dari lapangan ialah PPL sebagai eksekutor bagi kebijakan program Pertanian Perkotaan dengan ini bahwa sudah sesuai dengan bidang serta ahlinya di bidang pertanian. Dengan ini kami mencoba mewawacarai Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya Abas yang menyatakan:

“Untuk kinerja PPL puas bet kite sebagai petani. Apalagi sering kemari ape kate ngopi bareng gitu, mane ape ape mereka yang bantu kalo gagal panen apa ade masalah. Kalo ada apa bahaseny. Cuma ini ora ada dana atau apa dari suku dinas langsung hehe”. (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut responden hasil kerja dari personil atau PPL bagian dari jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kontak langsung dalam sosialisasi dan bimbingan bagi anggota dari Gabungan Kelompok Tani. Dalam implementasi

kebijakan pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara sumber daya manusianya telah memiliki kecakapan serta pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan baik SudinKPKP selaku implementor dengan merumuskan program-program berkaitan dengan pertanian perkotaan serta terdapat pula PPL yang mendampingi serta memberikan pengetahuan, edukasi dan sosialisasi kepada kelompok sasaran mengenai pengelolaan lahan pertanian. Tim penyuluhan telah dibekali dengan pengetahuan serta kecakapan yang cukup sebelum di terjunkan kepada kelompok sasaran sehingga hal ini menunjukkan sumber daya manusia telah bekerja optimal dalam proses implementasi kebijakan yang ada.

Hal ini juga diperkuat dengan penyampaian kelompok sasaran yang merasa peran PPL dalam proses penyuluhan maupun pendampingan telah sangat baik dalam meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran mengenai teknik pengelolaan lahan yang tepat serta efektif. Selain itu aspek sumber daya anggaran dalam proses implementasi menjadi persoalan karena tidak dijelaskan secara rinci anggaran yang dialokasikan untuk para Gabungan Kelompok Tani seberapa banyaknya.

Peneliti tidak mendapatkan data maupun informasi terkait anggaran yang dialokasikan khusus tiap kelompok tani di Kota Administrasi Jakarta Utara. Alat pengelolaan pertanian perkotaan yang tidak disediakan oleh dinas pertanian terkadang dibutuhkan oleh gabungan kelompok tani biasanya hanya bermodalkan csr dari perusahaan terkait. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya tidak berjalan dengan baik dikarenakan hanya sumber daya manusianya atau PPL yang terpenuhi, sedangkan anggaran berupa uang bagi gabungan kelompok tani tidak diperjelas secara rinci, hanya pemenuhan fasilitas yang disediakan oleh Sudin KPKP.

Adapun kinerja PPL dapat dilihat dalam indikator yang terdapat dalam SKP penyuluh yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh Pertanian Menyusun program penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah kerja, Meningkatkan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani, Laporan fasilitasi kemitraan Poktan, Gapoktan, dan KEP dengan pihak lain serta Menumbuhkan kembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan berbagai sumber daya agar implementasinya berjalan lancar. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya sumber

daya manusia, tetapi juga sumber daya lain seperti anggaran dan sumber daya yang menjadi sasaran kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Nur Rahman & Nurzaman, 2023).

BAB V

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERTANIAN PERKOTAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. Kekuasaan Kebijakan (*Power*)

Dalam teori Merilee S. Grindle, konsep kekuasaan sangat berpengaruh dalam memahami sebuah kebijakan, Grindle menekankan bahwa implementasi merupakan sarana interaksi kompleks di antara berbagai aktor dengan kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Grindle memasukkan "kekuasaan" (*power*) sebagai salah satu elemen kunci dalam "lingkungan implementasi" (*context of implementation*) yang berarti bahwa kekuasaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghalang, tetapi selalu terkait dengan lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan.

Kekuasaan memengaruhi bagaimana aktor-aktor berinteraksi, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana keputusan dibuat selama proses implementasi. Sebagaimana dalam program Pertanian Perkotaan dimana pelaksanaan kebijakan atau implementor yang memainkan *power* terletak di gubernur lalu diteruskan ke walikota lalu, diturunkan ke DKPKP menurut PERGUB DKI Nomor 57 Tahun 2022 dengan ini Ramdani selaku PPL menyatakan:

“Sebenarnya ya bang yang punya kuasa penuh itu pak gubernur lalu diteruskan ke pak wali lalu, diturunkan ke Dkpkp Pusat lalu ke kami bang”. (Wawancara, Ramdani, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara adalah kekuasaan dalam menjalankan program pertanian dilakukan oleh menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara dengan mengikuti dan mematuhi perintah maupun arahan dari Gubernur, Walikota serta DKPKP (Provinsi). menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menjalankan pertanian pada Pergub Nomor 57 Tahun 2022 disertai monitoring dan evaluasi oleh Walikota.

Mengingat Daerah Khusus Jakarta memiliki gaya kekuasaan Top Down Yang dimana Gubernur merupakan Power tertinggi dalam implementor kekuasaan sementara Walikota serta jajaran Suku Dinas terkait hanyalah sebagai pelaksana pemerintahan yang dimana Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Adapun pelaksanaan Pertanian Perkotaan yang mempunyai kekuatan kekuasaan ialah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) yang dimana sebagai koordinator teknis pelaksanaannya Koordinasi kebijakan dan rencana program terkait Pertanian Perkotaan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian.

Gambar 5.16 Ahmad Riza Patria Wagub DKI Jakarta 2022 Melakukan Panen Raya di Rorotan Jaya Bersama DKPKP Provinsi



Sumber: Detik.com

B. Kepentingan Aktor Kebijakan (*Actor Interests*)

Indikator kepentingan akan menjelaskan siapa yang berhak mengelola dan memenuhi implementasi program kebijakan pertanian perkotaan serta memainkan peran penting dalam memahami tentang implementasi kebijakan. Grindle berpendapat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan kepentingan-kepentingan ini memengaruhi bagaimana mereka bertindak dan berinteraksi.

Dengan hal ini aktor harus mendahulukan kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan. Berkaitan dengan indikator kepentingan, Mengingat Daerah Khusus Jakarta memiliki gaya kekuasaan Top Down yang dimana kekuasaan berada ditangan Gubernur, Walikota serta jajaran Suku Dinas terkait hanyalah sebagai pelaksana pemerintahan yang dimana Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepentingan sebetulnya berada di tangan Gubernur yang dimana Gubernur memiliki hak penuh atas kepentingan kebijakan program urban farming di Daerah Khusus Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Utara. Sejalan dengan misi Gubernur tahun 2017-2022 yaitu:

“Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang (Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta)”.

Dengan ini terlahirnya Pedoman Desain Besar Pertanian perkotaan 2018-2030 yang dimana meliputi program pendukung bagi Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) dalam mewujudkan misi Ketahanan Pangan serta Perbaikan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan ini Pedoman Desain Besar Pertanian memiliki langkah konkret yang dimana Pedoman ini akan menjadi acuan RPJMD bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terutama di sektor Pertanian serta melahirkanya produk hukum bagi Pertanian Perkotaan yang dimana sudah di jawab secara perlahan dengan dikeluarkan nya Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 diturunkan dengan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2 Tahun 2022.

Adapun Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kepentingan bagi Gubernur dalam menjawab Pedoman Desain Besar Pertanian

Perkotaan dalam hal proses penyusunan dasar hukum dalam Pedoman Desain Besar Pertanian Perkotaan serta merupakan implementasi bagi misi Gubernur 2017-2022 dalam hal ketahanan pangan. Mengingat Walikota ialah jabatan karier bukan jabatan politis dengan hal ini Instruksi Walikota ini berusaha memposisikan untuk menjawab Misi dari kepentingan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

C. Strategi Aktor Kebijakan

Sementara indikator strategi aktor kebijakan akan menjelaskan bagaimana strategi aktor terkait terhadap kelompok sasaran yang dimana strategi merupakan elemen penting yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor kebijakan bertindak dalam proses implementasi. Grindle menekankan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses yang pasif, tetapi merupakan arena di mana aktor-aktor dengan kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda berinteraksi dan menggunakan strategi mereka untuk memengaruhi hasil. Dengan ini, Henry selaku PPL memaparkan:

“Adapun strategi kami ialah terkait pendataan untuk permohonan bibit gratis melalui SiPetaniDKI”. (Wawancara, Henry, 5 Februari 2025)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut sudinkpkp seluruh jajaran melakukan pendataan untuk permohonan bibit melalui SiPetaniDKI. Hal itu dilakukan tentunya demi kepentingan dan kelancaran kelompok tani di seluruh daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam permohonan bibit. Dengan ini pendapat Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Abas menyampaikan:

“ kadang susah si masarin produk kite apalagi banjir marenan mana ada tengkulak yang mau ama produk kite apalagi agen. Paling mah kalo ade acara ape ntuh event kemarenan festival urban farming kite diajak kalo nyang dari dinas mah untuk masarin produk kite. Biar berjalan aje strateginye kita mah”. (Wawancara, Henry, 5 Februari 2025)

Dari kutipan wawancara di atas, responden menyatakan kepentingan yang dijalankan oleh jajaran sudinkpkp memudahkan petani untuk memasarkan produk mereka jika ada terkendala. Responden merasa puas dan terbantu atas tindakan

yang dilakukan jajaran sudinkpkp dalam proses bertani dan membantu para kelompok tani ketika ada kendala maupun kesulitan saat memasarkan padi.

Serta pendataan mengenai bibit subsidi serta pupuk sudah dilakukan melalui SiPetaniDKI. Serta kegiatan tahunan yaitu *Festival Urban Farming* yang merupakan langkah untuk mendekatkan petani dan masyarakat agar lebih mudah serta memasarkan produk unggulan petani langsung ke masyarakat.

Dalam sebuah kebijakan, penting untuk memperhatikan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari berbagai aktor yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat akan terlihat jelas melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan di lapangan. Meskipun belum dapat menggambarkan secara keseluruhan, setiap pihak menunjukkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan (Putra, dkk, 2021).

Gambar 5.17 Gubernur Penjabat Heru Budi Hartono Di *Festival Urban Farming*




Sumber: RRI.co.id

Gambar 5.18 Pamflet *Festival Urban Farming 2024*



Sumber: ikj.ac.id

5.19 SipetaniDKI UI/UX



Sumber: [BalkotFarm.jakarta.go.id](https://balkotfarm.jakarta.go.id/)

D. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Pada indikator ini karakter lembaga akan dijelaskan melalui kebijakan program pertanian perkotaan. Karakteristik lembaga dihasilkan dari proses implementasi dengan interaksi yang terjadi pada suatu lembaga, pada kali ini terdapat pada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menugaskan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian memiliki penguatan hukum pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian. Dengan adanya landasan hukum tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Descrates PPL Kota Administrasi Jakarta Utara:

“Sekarang yang berlaku terkait dasar hukum kami ya berpacu Pergub No.57 Tahun 2022. Selama belum ada yang terbaru itu yang berlaku”.
(Wawancara, Descrates, 1 Oktober 2024)

Dari kutipan di atas, pernyataan dari sudinkpkp mengatakan bahwa Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian memiliki penguatan hukum dan sifatnya lembaga yang berjalan sesuai teknis atau aturan yang berlaku. Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dalam melaksanakan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan struktural sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang. Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dalam proses implementasi Kebijakan Urban Farming juga berpedoman pada hukum berlaku sehingga menguatkan bahwa lembaga ini berkarakter teknis dan berpedoman dalam segala proses implementasi dilakukan secara prosedur dan mampu dipertanggung jawabkan hasilnya.

Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kelompok sasaran menyepakati bahwa Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara selaku lembaga yang ditunjuk untuk menjadi implementor kebijakan telah bekerja sesuai dengan aturan hal ini disampaikan oleh sekretaris gabungan kelompok tani Abas yang menyebutkan:

“Setahu kite mah aman aman bae, udah sesuai peraturan sih walaupun ane orang tani ibaratnye tau lah ane soal aturan - aturan ndari pemerintah orang kite kite jüge kalo ada apa apa sering dilibatin paling utana gapoktan ini malah.” (Wawancara, Abas, 5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kelompok sasaran menyatakan karakteristik dari jajaran dispartan bersifat teknis dan teratur sesuai prosedur landasan hukum. Setiap proses implementasi program pertanian perkotaan para kelompok tani melalui implementasi kebijakan juga diikutsertakan dalam menciptakan pertanian perkotaan dengan menghasilkan produk pertanian. dengan mengikuti pedoman peraturan sebagai karakteristik jajaran sudinkpkp melalui seluruh tahapan implementasi bisa dipertanggung jawabkan dan memberikan hasil yang maksimal.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, karena hal ini dapat berdampak pada implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga mengacu pada lingkungan di mana kebijakan tersebut dilaksanakan, yang secara tidak langsung dapat memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga pelaksana kebijakan, baik terkait gaya kepemimpinan maupun keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana (Yuliana, 2022).

Berdasarkan himpunan data di atas, kelompok sasaran dalam hal ini Gapokta Rorotan Jaya menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara telah sangat informatif, taat aturan dan memiliki mekanisme kerja yang jelas. Selain itu karakteristik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara selaku implementor kebijakan banyak melakukan kerjasama bersama kelompok sasaran maupun kelompok kepentingan lainnya untuk menyukseskan implementasi peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik lembaga dapat menjadi pendorong proses implementasi kebijakan karena lembaga pemerintahan menjadi aktor utama dalam proses implementasi kebijakan yang ada

E. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (*Responsiveness and Compliance*)

Dalam pelaksanaan kebijakan, respon dan kepatuhan dari pelaksana terhadap kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Bagian ini akan menjelaskan sejauh mana respon dan kepatuhan pelaksana dalam menanggapi sebuah kebijakan. Tingkat responsif dan konsistensi pelaksana dalam proses implementasi kebijakan dianggap sebagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Dewi, 2020).

Respon atau daya tanggap yang dimiliki oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan sebagai tenaga teknis lapangan dalam program pertanian perkotaan di Kota Administrasi Jakarta Utara ialah baik dan useful seperti penugasan para PPL untuk membantu dan mensosialisasi kan petani di lapangan. SudinKPKP terkait menjalankan tugas dan fungsinya serta berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap para petani di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terutama Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya. Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan program kebijakan telah sesuai Peraturan Gubernur Serta Instruksi Gubernur Dan Instruksi Walikota Jakarta Utara. Dengan pemenuhan hak dari petani Gabungan Rorotan Jaya melalui PPL untuk mendapatkan padi yang berkualitas dari hasil bumi Daerah Khusus Jakarta.

Dengan ini pemaparan data indikator daya tanggap dan kepatuhan merupakan indikator terakhir dalam variabel lingkungan yang digunakan sebagai tolak ukur implementasi kebijakan. Indikator ini berkaitan dengan peran serta tingkat partisipasi kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta bahwa kelompok sasaran memiliki tingkat partisipasi serta peran yang cukup baik dalam proses implementasi kebijakan, kelompok sasaran secara aktif dan sadar senantiasa memainkan perannya dalam proses dibidang pertanian guna menciptakan ketahanan pangan. Kesadaran masyarakat ini didorong oleh beberapa faktor seperti pengawasan dari implementor kebijakan yang dilakukan secara intens dan berkelanjutan sehingga terjadi komunikasi serta kerjasama yang baik, kemudian kepentingan kelompok sasaran yang senantiasa diakomodir hal ini menjadikan kelompok sasaran merasa memiliki tanggungjawab untuk terlibat dalam implementasi kebijakan. Maka dari itu implementasi kebijakan program urban farming di Kota Administrasi Jakarta Utara telah berjalan dengan baik.

BAB VI

DAMPAK KEBIJAKAN *URBAN FARMING* KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN

A. Gapoktan Menjadi Katalisator Terhadap Para Petani di Kota Administrasi Jakarta Utara

Adapun dampak kebijakan *urban farming* dalam menjaga ketahanan pangan ialah pemerintah berusaha mensejahterakan petani serta mengakomodir gerakan petani. Dengan pembentukan Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya serta penggabungan lapisan dari masyarakat yang bertani dengan varietas Padi digabungkan dan menjadikan posisi mereka sebagai petani lebih jelas keberadaanya yang dimana dinisiasikan langsung oleh Sudindkpkp. Dimana para petani lebih jelas dan terdata jika ada bantuan serta subsidi bagi pemerintah perihal pupuk dan alat peraga pertanian.

Dengan ini para petani akan merasa diuntungkan dengan penggabungan kelompok tani dengan ini petani akan terdata di web SIMLUHTAN Kementrian Pertanian serta legal nya wadah yang diasosiasikan oleh Sudinkpkp ini. Dengan ini pembentukan Gabungan Kelompok Tani ialah langkah awal bagi gerakan masyarakat yaitu petani dalam hal kesejahteraan yang diinisiasikan oleh SudinKPKP adapun tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Dengan terbentuknya Gapoktan Rorotan Jaya pemerintah melakukan upaya pembinaan bagi poktan serta gapoktan dalam hal pertanian, dengan kelompok jabatan fungsional dari pemerintah yaitu PPL petani dapat lebih mudah dalam hal berkomunikasi serta mencari solusi dalam hal proses kendala pertanian. Dibagi nya PPL tiap satuan kerja dan wilayah kerja memudahkan komunikasi yang lebih intens bagi petani terhadap pemangku kebijakan dalam hal kendala atau keresahan bagi petani. Dalam hal pemasaran petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat perhatian khusus dalam hal pemasaran yang dibantu PPL.

Dengan hal ini dampak yang diberikan pemerintah dalam hal pewadahan petani-petani dengan pembentukan Gabungan Kelompok Tani dapat memberikan kontribusi positif terutama para pelaku tani. Dengan dasar hukum yang jelas yang dikeluarkan atas organisasi dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah khususnya Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal pensejahteraan para petani.

B. Distribusi Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah Khusus Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Data produktivitas panen padi di Kota Administrasi Jakarta Utara mencapai 2.409,24 kwintal serta luas panen mencapai 484,12 ha. Sebagai daerah penghasil padi untuk itu perlu adanya perhatian dan tindakan yang tepat untuk mengelola pertanian yang meliputi pengolahan lahan pertanian mencakup perencanaan dan produktif, ekonomis, dan mengurangi resiko (Wahyudi, 2023). Pengelolaan pertanian melibatkan beberapa pelaku usaha salah satunya yaitu industri penggilingan padi. Dalam melakukan pengolahan pertanian, industri menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengelola hasil pertanian yang dimana dalam hal ini Pt. Food Station Tjipinang Jaya, BULOG Regional DKI Jakarta Banten, Perumda Pasar Jaya diharapkan dapat memberikan jaminan pasar terhadap petani. Pemasaran adalah semua aktifitas bisnis yang berkaitan dengan produk, mulai dari petani dan produsen utama hingga konsumen akhir (Alfiyanto, 2021).

Pendistribusian padi dari Kota Administrasi Jakarta Utara yang nanti nya akan didistribusikan melalui pasar murah dan produk BUMD untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Daerah Khusus Jakarta. Dengan ini pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang berbunyi upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus berfokus pada pengembangan sumber daya pangan lokal yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang dimana sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan Ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang stabil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, sesuai dengan preferensi budaya, guna menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Ketahanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan, yang bertujuan untuk menjamin akses bagi seluruh individu terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Bisa dikatakan ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana setiap orang di setiap waktu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang stabil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan maka dari itu dibentuknya Badan Pangan Nasional oleh Perpres Nomor 66 Tahun 2021 yang dimana tujuan utama terhadap negara tentang ketahanan

pangan yang dimana merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia melalui MBG (Makan Bergizi Gratis). Serta dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 7 Tahun 2009). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dan juga Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 18 Tahun 2012) Pangan merupakan kebutuhan paling utama bagi setiap manusia untuk di konsumsi setiap harinya untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan maka diperlukan ketahanan pangan Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Sementara peran pemerintah Daerah Khusus Jakarta terhadap ketahanan pangan diwujudkan melalui Pasar Pangan Murah atau Pangan Bersubsidi pada masyarakat yang membutuhkan.

C. Sinergi Badan Usaha Milik Daerah Serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu atau Program Pangan Bersubsidi. Program Pangan Bersubsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah serta menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan Perumda Dharma Jaya.

Untuk menyalurkan produk sampai ke tangan konsumen, produsen memerlukan perantara pemasaran. Jalur distribusi yang melibatkan berbagai tahapan dari petani hingga konsumen memiliki banyak mata rantai, sehingga terjadi perbedaan signifikan antara harga yang diterima oleh petani dan harga yang

dibayar oleh konsumen (Mursalat, 2022). Dari jalur distribusi yang didapatkan melalui observasi serta wawancara peneliti ditemukan bahwa pola distribusi komoditas beras di Rorotan terdapat plotting pembelian yang disampaikan oleh sekretaris Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya:

“Biasanya si hasil kite sebagian besar ke BULOG sama pt food station kalo engga kite kasih ke dinas biar die di uji uji gitu deh benih ama berasnya, kalo sisenya mah paling jual ke tengkulak tapi itu juga paling harga nye rendah mending di beli bulog ama food station”.

Dapat di ketahui bahwa pola distribusi pertanian khususnya untuk komoditas padi di Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya di pengaruhi oleh beberapa pihak seperti pihak Badan Usaha Milik Daerah serta BULOG dan juga tengkulak, walaupun masih dibeli dengan harga rendah jika dijual ke tengkulak. Adapun data distribusi ke pihak terkait penulis belum bisa menyampaikan dengan pasti, dikarenakan kendala data yang diperoleh belum memenuhi standar peneliti. Tetapi dapat di ketahui bahwa didalam pola distribusi, pemerintah memegang andil besar terhadap kesejahteraan petani di Gapoktan Rorotan Jaya.

Gambar 6.20 Produk Food Station



Sumber: Foodstation.id

Distribusi yang baik adalah distribusi yang mampu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar tercapainya efisiensi dan kesejahteraan bagi produsen maupun pedagang perantara. Efisiensi sangat dibutuhkan dalam distribusi agar dapat mengurangi kegiatan yang terbuang dengan percuma dengan kata lain agar dapat menekan biaya yang digunakan (Asiah et al., 2023). Adapun pendistribusian ke konsumen andil terbesar stakeholder ialah dari instansi BUMD terkait serta program-program dari dinas yang merupakan program bagi pemasaran untuk petani di Gapoktan Rorotan Jaya seperti Jak Entrepreneur, Brand Food

Station, Pasar Induk Cipinang yang di kelola oleh Perumda Tjipinang Jaya serta Perumda Pasar Raya.

Gambar 6.21 Jakpreneurdkpkip



Sumber Instagram Jakpreneur_dkpkip

Adapun pendistribusian untuk masyarakat yang membutuhkan tertuang pada program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yaitu Pasar Pangan Murah yang dimana masyarakat yang membutuhkan yang terdata di program Kartu Jakarta Pintar.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kajian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan *urban farming* dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara berhasil. Keberhasilan proses implementasi kebijakan berdasarkan politik dan administrasi ini dilihat melalui pendekatan teori implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle, melalui pendekatan teori ini Grindle menyampaikan dua variabel utama yang dapat digunakan untuk menganalisis jalannya suatu implementasi kebijakan, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Relasi antar aktor bisa tergambarkan di setiap indikator dengan menggunakan pendekatan teori Grindle tersebut.

Pada konten kebijakan terkait Pelaksana Program menyatakan bahwa aktor utama ialah Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara yang dimana melibatkan seorang Petugas Penyuluh Lapangan dalam hal pengimplementasian kebijakan *urban farming* Kota Administrasi Jakarta Utara. Sementara konteks kebijakan dalam kaitannya dengan Kekuatan (*Power*) masih banyak kendala dan kekurangan dikarenakan Daerah Khusus Jakarta memiliki gaya kekuasaan Top Down Yang dimana Gubernur merupakan Power tertinggi dalam implementor kekuasaan sementara Walikota serta jajaran Suku Dinas terkait hanyalah sebagai pelaksana pemerintahan yang dimana Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut juga jadi pedoman penting bagi eksekusi terakhir dalam kebijakan pertanian perkotaan agar berhasil dan terwujud sesuai kepentingan kelompok tani. Kemudian pada pengambilan keputusan mengingat kekuasaan tertinggi ialah Gubernur DKI Jakarta dengan ini implementor terkait yang penulis teliti hanyalah menjalankan pemenuhan dari pedoman Konsep Pertanian Perkotaan 2018-2030. Serta dampak dari kebijakan ini ialah masyarakat menengah memegang Kartu Jakarta Pintar yang dimana didominasi masyarakat yang membutuhkan mendapatkan penjaminan ketahanan pangan dengan diadakanya Pasar Pangan Murah.

Adapun data data pendukung dari penelitian mengenai pasar pangan murah tidak dijelaskan karena masih tahap perizinan terkait keterbatasan penulis menjadi hal yang harus ditindak lanjuti oleh penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Kebijakan Program Urban Farming Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara. Demi memanfaatkan waktu dengan tepat dan perkiraan lamanya penelitian supaya seluruh data dan informasi yang dibutuhkan didapatkan dengan lengkap dan tepat. Perencanaan dan inovasi dalam

mendapatkan data secara rinci harus diperhatikan dalam kepenelitian tersebut. Peneliti melakukan berbagai cara agar bisa menemukan keunikan dan fakta lain sebagai hal yang berbeda atas studi penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan Program *Urban Farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara, diantaranya:

- Penelitian lebih lanjut tentang pendistribusian beras di Daerah Khusus Jakarta
- Menganalisis program pangan murah melalui BUMD Daerah Khusus Jakarta melalui proses implementasi kebijakan publik untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses kebijakan tersebut.
- Menganalisis lebih lanjut terkait pemanfaatan *urban farming* di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memperbaiki ketahanan pangan mandiri

DAFTAR PUSTAKA

Aritkel

- A.M. Fachri, N. Hidayat, R.A. Sari (2022). Analisis Ketahanan Pangan Nasional di Era New Normal. *Jurnal Ketahanan Pangan*
- Abdurrohman, A., Arkasala, F. F., & Nurhidayah, N. (2021). Penerapan Konsep *Urban Farming*-Based Resilient City Dalam Pengembangan Kota Yang Berketahanan Pangan Di Kota Surakarta. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 3(2), 162-170.
- Alfiyanto, A. (2021). Manajemen pemasaran jasa pendidikan berbasis budaya religius. Adaara: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 10(1): 53–62. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i1.867>
- Alya, Farah Rizqa (2024) Implementasi Kebijakan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Ayuningtias, I., . S., & Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 2(1), 21– 35. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>
- Bon, H. D., Parrot, Lauren., & Moustier, Paule. (2010). Sustainable Urban Agriculture in Developing Countries A. Review. *Agronomy for Sustainable Development*, 30(1), 21-32.
- Danugroho, A. (2022). Urgensi peran masyarakat perkotaan dalam program “Urban Farming” sebagai daya dukung ketahanan pangan di masa pandemi. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(1).
- Dewi, Nidia Rismania. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Mengenai Alih Fungsi Lahan di Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)." *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)* 1.3 (2020).
- Diana, F., Idami, Z., & Alqarni, W. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*.
- Entjaurau, J. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 6.
- Ernawati, Ernawati, et al. "Aspek Sumber Daya Manusia yang Kompeten Sebagai Pendukung Utama Urban Farming." *Journal of Tropical Agricultural Engineering and Biosystems-Jurnal Keteknik Pertanian Tropis dan Biosistem* 9.1 (2021): 1-7.

- Fadhilah, Raihan, et al. "Analisis kritis terhadap sektor pertanian Indonesia dalam negara kesejahteraan." *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1.2 (2024): 163-168.
- FAO, R. d. (2022). Urban and Peri-Urban Agriculture Sourcebook - From Production to Food System. Roma: *FAO, Rikolto dan RUAF*.
- Fauzi, Ahmad Rifqi, Annisa Nur Ichniarsyah, and Heny Agustin. "Pertanian perkotaan: urgensi, peranan, dan praktik terbaik." *Jurnal agroteknologi* 10.01 (2020): 49-62.
- Gartiwi, M. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Responsive*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41126>
- Sedana, Gede. "Urban Farming sebagai Pertanian Alternatif dalam Mengatasi Masalah Ekonomi pada Masa dan Pasca Pandemi Covid 19." *Seminar Nasional, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra*. 2020.
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713– 724.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Margareth, M., Abdoellah, O. S., Cahyandito, M. F., & Safitri, K. I. (2021). Implementasi Urban Farming Berdasarkan Perspektif Political Ecology (*Doctoral dissertation, Sebelas Maret University*).
- Maulana, H., Fachriza, A. Y., Azam, M. F., Maylinda, W. D., Pratama, I. R., & Moekti, N. S. G. P. (2023). Implementasi Hidroponik Sebagai Bentuk Pertanian Modern Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Musir Lor. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 2(2), 62–71.
- Mursalat, A., Putri, N. Y., Qayyum, M. C., & Ario, A. (2023). Strategi penerapan manajemen produksi dalam industri beras CV. Rahma 35 di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Musamus Journal of Agribusiness (Mujagri)*. Vol. 6(2): 55–65. <https://ejournal.unmus.ac.id/agri>
- Nur Rahman, I., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1), 73–86.
- Perdana, Wahyu. "Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Pertanian Kelompok Tani Menurut Perspektif Ekonom Pembangunan Islam (Studi Kasus di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)." Halalan Thayyiban: *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan*


- Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 9.1 (2025): 13-23.
- Putra, I. R., Febri Yuliani, & Hasim As'ari. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Niara*, 14(3), 284–291. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.6449>
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236-242.
- Regita, Angeline, and Radian Syam. "Tinjauan Pengangkatan Pejabat Di Lingkup Pemerintahan Dki Jakarta (Pengangkatan Syamsuddin Lologau Sebagai Walikota Jakarta Utara): *Juridical Review of the Appointment of Officials in the Administration of DKI Jakarta (Appointment of Syamsuddin Lologau as Mayor of North Jakarta).*" *AMICUS CURIAE* 1.3 (2024): 976-986.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1).
- Sedana, I. D. G. P., & Permini, N. L. P. E. (2023). Urban Farming dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 181-188.
- Shabina, A. (2023) Dinamika Implementasi Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kota Bekasi *PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG*.
- Soedarto, T., & Ainiyah, R. K. (2022). Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 3(02), 271–288.
- Tanzil, Snithzly Elizabeth. PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN HAK MILIK UNTUK RUMAH MAKAN DI KABUPATEN SLEMAN. *Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2022.
- Umaroh, R., Astuti, R. D., & Purwanto, E. (2019). THE IMPACT ANALYSIS OF RISING FOOD PRICES ON FARMER'S WELFARE IN EAST JAVA. *East Java Economic Journal*, 3(1), 130-152.
- Wahab, R., Yip, N. H., Chandra, S., Nguyen, M., Pavlovich, K. H., Benson, T., ... & Brodie, D. (2016). The implementation of an early rehabilitation program is associated with reduced length of stay: a multi-ICU study. *Journal of the Intensive Care Society*, 17(1), 2-11.

- Wardah, O. A. N., & Niswah, F. (2021). Strategi ketahanan pangan dalam program urban farming di masa pandemi Covid-19 oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Surabaya. *Publika*, 145-160.
- Hambali, Y. D. (2023) Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang (Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk) *PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG*.
- Yuliana, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Kaganga: *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 100–111. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3580>
- Yurianto, Yurianto. "Strategi BUMD Jakarta dalam Kebijakan Ketahanan Pangan." *Jurnal Agristan 3.2* (2021): 172-190.
- Zuwita, E. I., Yuliati, N., & Mubarakah, M. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM URBAN FARMING DI KRPL SERPIS KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(1), 966-977.
- Buku**
- BPS. (2024). *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Tahun 2024 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024*. Jakarta: BPS.
- BPS Kota Administrasi Jakarta Utara. (2024). *Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Angka 2024*. Jakarta: BPS Kota Adminisitrasi Jakarta Utara.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2022 Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- BPS Provinsi DKI Jakarta Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2020). *DKI Jakarta dalam Angka 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.
- Pemerintah DKI Jakarta (2024). *Jak Kita (Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Jakarta: Pemda DKI Jakarta
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development)*. Jambi: PUSAKA JAMBI.
- Subakti, Hani, Ade Putra. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Sains Indonesia ISBN: 978-623-195-698-9
- Sulistiyowati, D. I. (2018). *Buku Ajar Pertanian Perkotaan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pertanian.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.

- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.

LAMPIRAN

Gambar 7.22 Surat Balasan Penelitian SUDINKPKP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27 – 29 Telepon 4308876 Faksimile 4308876
E-Mail sudinkpkjakut@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 14320

Nomor : 140 / PT.07.04
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Permohonan Penelitian Skripsi

4 Februari 2025


Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo No. 2446/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2024 tanggal 17 September 2024 hal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami menerima mahasiswa yang dimaksud untuk melakukan wawancara di Unit kerja kami untuk keperluan penulisan Skripsi.

Nama Mahasiswa : Nazbil Haq Gevin Kusuma
NIM : 2106016072
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Urban Farming Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Untuk pengumpulan data di luar Unit kerja kami, mahasiswa tersebut diminta untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan para pihak terkait sebagaimana keperluan penelitian skripsi yang bersangkutan. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas
Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian
Kota Administrasi Jakarta Utara




Unang Rustanto
NIP 196710121997031004

Gambar 7.23 Wawancara PPL



Gambar 7.24 Surat Balasan Gapoktan Rorotan Jaya



Gambar 7.26 Wawancara Bersama Sekretaris Gapoktan Rorotan Jaya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nazbil Haq Gevin Kusuma
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Januari 2004
Agama : Islam
Alamat : Jalan Swasembada Timur XXII No. 18 RT. 015 RW. 006
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : haibilhaq@gmail.com
No. HP : 081414032004

Riwayat Pendidikan

2009 – 2015 : SDN Kebon Bawang 01 Pagi
2015 – 2018 : SMP Barunawati 2
2018 – 2021 : SMAS Yappenda
2021 – 2025 : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

2021 – 2022 : Wakil Lurah - Kelompok Pekerja Seni Bhinneka FISIP UIN
Walisongo
2021 – 2022 : Anggota - PMII Rayon FISIP UIN Walisongo
2022 – 2023 : Lurah - Kelompok Pekerja Seni Bhinneka FISIP UIN
Walisongo
2022 – 2023 : Anggota Kementrian Dalam Negeri - Dema FISIP UIN
Walisongo
2021 – 2023 : Anggota - HMJB UIN Walisongo
2023 – 2024 : Anggota - HMI Komisariat UIN Walisongo Semarang
2021 – 2024 : Founder - Jejaring Mahasiswa Merdeka
2023 – 2024 : Anggota Kementrian Desa Mitra - Dema UIN Walisongo
Semarang